

**HAKIM DAN HAK ASUH ANAK DALAM KASUS  
PERCERAIAN KARENA KDRT: STUDI DI PENGADILAN  
AGAMA BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

**Putri Maja Mulia Anisa**  
**NIM: 204102010030**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**HAKIM DAN HAK ASUH ANAK DALAM KASUS  
PERCERAIAN KARENA KDRT: STUDI DI PENGADILAN  
AGAMA BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Putri Maja Mulia Anisa

NIM: 204102010030

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing

Badrut Tamam, S.H., M.H.  
NUP. 202012187

**HAKIM DAN HAK ASUH ANAK DALAM KASUS  
PERCERAIAN KARENA KDRT: STUDI DI PENGADILAN  
AGAMA BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Rabu  
Tanggal: 19 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua



Freddy Hidayat, M.H.  
NIP. 198808262019031003


Sekretaris




Dr. Moh Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I  
NIP. 198711212123211017

Anggota:

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag.
2. Badrut Tamam, S.H., M.H.



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ

حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya: “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”.(QS. An- Nisa’: 65)\*



---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 119

## PERSEMBAHAN

Rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, sehingga penulis mampu menuntaskan tugas akhir ini, dengan demikian saya mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Abi Munir dan umi Siti Uliyah yang sudah merawat dengan perhatian yang melimpah, selalu mendoakan dan senantiasa men-*support* sehingga saya dapat berada dititik sekarang dengan harapan dapat membahagiakan dan membuat bangga mereka dengan pencapaian saya.
2. Kakak Perempuan saya, Putri Maja Mulia Kulzum yang kerap kali memberikan inspirasi, selalu memberikan doa dan dukungannya dalam penyelesaian tugas akhir ini.
3. Teman seperjuangan, sahabat sekaligus keluarga saya Hilda Safitri dan Sri Wahyu Ningsi yang senantiasa mendukung dan membantu saya.
4. Serta teman-teman saya seluruh kelas HK 2 yang memberikan *support* maupun motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas kelimpahan rahmat serta hidayah-Nya, tidak lupa shalawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis berhasil merampungkan skripsi ini dengan lancar dan baik.

Meskipun ada banyak keterbatasan dalam pengerjaanya, riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang kelimuan secara luas, Dengan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku koordinator program studi Hukum Keluarga.
4. Bapak Badrut Tamam, S.H., M.H selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memotivasi kepada penulis selama 4 tahun masa perkuliahan.
6. Bapak Ridwan, S.H dan bapak Zainuri Jali, S.H., M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penyelesaian skripsi ini.

Demikian akhir kata dari saya selaku penulis dalam penelitian yang masih banyak kurangnya ini. Penulis akan senang menerima kritik dan saran untuk mengembangkan tulisan yang lebih baik.

Jember, 13 Mei 2024

**Putri Maja Mulia Anisa**  
**NIM. 204102010030**



## ABSTRAK

**Putri Maja Mulia Anisa, 2024:** Hakim dan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Karena KDRT: Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Hak Asuh Anak, Perceraian, KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang juga sering menyebabkan sengketa hak asuh anak antara kedua orang tua, adalah salah satu dari banyak faktor perceraian. Dalam kurun waktu 2023, Pengadilan Agama Banyuwangi telah memutus 4.964 perkara perceraian, 139 di antaranya terkait dengan KDRT, dengan 10 di antaranya terkait dengan penguasaan anak atau hak asuh anak, dan dua di antaranya terkait dengan sengketa dan penetapan hak asuh anak akibat perceraian karena KDRT. Nilai keadilan bagi masing-masing pihak harus dipertimbangkan oleh hakim saat mereka memutuskan sebuah perkara. Membangun standar yang jelas dalam penilaian keadilan dan menangani masalah sosial dalam ranah hukum adalah hal yang sulit, terutama terkait hak asuh anak pasca perceraian akibat KDRT.

Fokus penelitian dalam skripsi ini meliputi: 1) Bagaimana interpretasi hukum dan prinsip hukum yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak pada kasus perceraian karena KDRT?, 2) Apakah terdapat kendala atau hambatan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam proses penentuan hak asuh anak pada kasus perceraian karena KDRT di Pengadilan Agama Banyuwangi?, memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana hakim Pengadilan Agama Banyuwangi menggunakan interpretasi dan prinsip hukum, serta kendala yang dihadapi dalam penentuan dan penyelesaian sengketa hak asuh anak dalam kasus perceraian karena KDRT.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan psikologi hukum. Menggunakan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini: 1) Interpretasi hukum dan prinsip hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak pada kasus perceraian karena KDRT berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 2 huruf b tentang Perlindungan Anak dimana penentuan hadhanah yang tepat harus berdasarkan kepentingan anak dengan menggunakan prinsip hukum perdata pembuktian (beban bukti. 2) Terkait kendala atau hambatan hukum yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam penentuan hak asuh anak akibat perceraian karena KDRT, hakim akan memeriksa fakta dan bukti yang ada dipersidangan dan mendahulukan segala kepentingan anak sehingga dalam penentuannya akan menjadi lebih mudah tanpa adanya kendala maupun hambatan hukum.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Definisi Istilah.....	15
F. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>

A. Penelitian Terdahulu.....	20
B. Kajian Teori.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Subyek Penelitian.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data .....	50
E. Analisis Data .....	51
F. Keabsahan Data.....	52
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	53
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	55
B. Penyajian Data dan Analisis.....	63
C. Pembahasan Temuan.....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Penelitian Terdahulu .....	24
<b>Tabel 2.</b> Struktur Organisasi PA Banyuwangi .....	60
<b>Tabel 2.</b> Data Perkara Perceraian dan Hak Asuh Anak yang di putus PA Banyuwangi 2022-2023 .....	62



## DAFTAR GAMBAR

**Gambar 1.** Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Banyuwangi ..... 59

**Gambar 2.** Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi..... 61



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Anak adalah pemberian berharga yang datang dari Allah SWT, yang dititipkan sebagai cinta kasih orang tuanya. Tanggung jawab mereka yakni memenuhi kebutuhan anak dalam segala aspek dengan baik. Namun, jika terjadi masalah dalam hubungan pernikahan yang berakhir dengan perceraian, maka anak yang paling merasakan dampaknya secara signifikan. Kasih sayang dari kedua orang tua yang seharusnya diberikan kepada anak dengan sepenuh hati, lama kelamaan akan memudar.<sup>1</sup>

Setiap anak layak untuk mendapat perhatian dari ayah dan ibunya, utamanya dalam hal pemeliharaan anak itu. Hukum islam mengenal hak asuh anak dengan sebutan *hadhanah* yang berarti menekankan pada upaya pengasuhan anak, mulai dari merawat hingga melindunginya dari bahaya. Pada usia anak-anak tentu masih memerlukan keberadaan dan atensi dari kedua orang tuanya, karna didalam proses mengasuh anak, kerjasama antara ayah dan ibu sangatlah penting. Seperti sebuah ungkapan, bagi anak orang tua merupakan madrasah pertama dan utama. Tanggung jawab kedua orang tua adalah menumbuhkan nilai-nilai karakter yang baik pada anak-anak mereka, memberikan pelajaran tentang moralitas, agar anak-anak tumbuh

---

<sup>1</sup> Mohamad Faisal et al, "Hak asuh anak dalam keluarga perspektif keadilan gender", Jurnal sosial dan budaya syar-I, vol. 8 no. 1, (Januari 2021): 286

dengan rasa harga diri yang kuat dan memiliki kemampuan untuk mengungkapkan perasaan mereka dengan baik di masa depan.<sup>2</sup>

Dalam memastikan pertumbuhan anak yang baik, tentu di perlukan pengasuhan yang baik pula, dalam hal ini pembentukan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan tentram di dalam sebuah pernikahan juga harus diperhatikan. Pada dasarnya pernikahan dilakukan untuk mendirikan rumah tangga dan mewujudkan sebuah keluarga, melalui pernikahan akan terjalin hubungan yang sah dan terhormat.<sup>3</sup> Pernikahan atau perkawinan memiliki nilai ibadah bagi seluruh umat muslim yang melaksanakannya. Perkawinan merupakan suatu hubungan atau ikatan hukum antara dua individu dengan jenis kelamin yang berbeda sebagai pasangan suami istri dalam membina keluarga yang harmonis berdasarkan ketentuan agama dan negara.<sup>4</sup>

Namun tidak sedikit pula kehidupan rumah tangga akan berjalan mulus sesuai dengan keinginan setiap manusia, Adapun pasang surut permasalahan yang akan dihadapi setiap pasangan didalam kehidupan pernikahan dan bagaimana setiap pasangan dapat menyikapinya. Seperti halnya hubungan yang diawali rasa cinta dan kasih sayang bila tidak di jaga dan dirawat maka rasa yang ada didalam diri setiap individu akan memudar dengan sendirinya, dan menimbulkan rasa ketidak percayaan terhadap satu

---

<sup>2</sup> Fikri dan Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam* (Sulawesi Selatan, IAIN Parepare Nusantara Press 2022): 50

<sup>3</sup> Badrut Tamam dan Risna Ismawati, “Tradisi Larangan Nikah Ngalor Ngulon di Daerah Purwoharjo Banyuwangi Perspektif Teori Sistem Jasser Auda”, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 6 No. 2 (Juli 2022): 103

<sup>4</sup> Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Aceh, Unimal Press 2016),

sama lain. Kesalah fahaman yang timbul akibat rasa tidak percaya antar pasangan suami istri, dapat berujung pada rasa benci hingga menimbulkan kekerasan. Tidak menutup kemungkinan bahwa hubungan pernikahan yang telah terbentuk akan berujung pada perceraian, apabila masalah tersebut tidak dapat diatasi.

Tindakan semena-mena dari pihak suami terkadang dapat menjadi penyebab dari pada perceraian, sehingga secara tidak langsung memaksa pihak istri untuk mengajukan gugatan cerai.<sup>5</sup> Islam tidak melarang adanya perceraian yang terjadi didalam rumah tangga, namun tidak pula diperbolehkan perceraian yang terjadi dengan semaunya saja. Seperti apa yang dijelaskan didalam riwayat hadis Abu Dawud dan Ibnu Majah, yaitu:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

*Artinya: Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci dari pada perceraian” (H.R Abu Dawud dan Ibnu Majah).<sup>6</sup>*

Setiap perceraian harus mempunyai dasar yang jelas dan merupakan opsi terakhir bagi pasangan setelah semua upaya untuk memperbaiki hubungan gagal mengembalikan kedamaian dalam rumah tangga.<sup>7</sup>

Berdasarkan Undang-undang no.1 tahun 1974 Pasal 39 tentang perkawinan

<sup>5</sup> Dahwadin et al, “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia”, jurnal pemikiran hukum dan hukum Islam, vol 11 no 1 (Juni 2020): 89

<sup>6</sup> Ibnu Hajar Atsqalani, *Terjemah Hadits Bulughul Maram* (Bandung: Gema Risalah Press. 1994), 359.

<sup>7</sup> Laila Nailur Rahma Dani, “Analisis Pertimbangan Hakim pada Kasus KDRT yang mengakibatkan perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (studi kasus di Pengadilan Agama Jember)” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022), 2

dimana “perceraian dapat dilakukan berdasarkan talak atau gugat”<sup>8</sup> tentu hal tersebut harus disetujui oleh kedua pasangan. Salah satu konsekuensi dari perceraian antara pasangan yang memiliki anak adalah persaingan untuk memperoleh hak asuh anak.

Banyak sekali faktor yang mengakibatkan munculnya perselisihan di dalam rumah tangga hingga berujung ke perceraian, salah satunya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau biasa disebut dengan KDRT yang juga mengakibatkan sengketa hak asuh anak di antara kedua orang tuanya. Terlepas dari asal usulnya, setiap anggota keluarga dapat menghadapi kekerasan dalam rumah tangga karena itu adalah realitas sosial. Tidak menutup kemungkinan suami dan istri dapat menggunakan kekerasan terhadap pasangannya dan juga terhadap anak-anaknya. Kekerasan fisik atau verbal dapat dimasukkan dalam kategori ini. Akan tetapi pelaku KDRT tidak terbatas pada anggota keluarga, sebaliknya mereka dapat berupa siapa pun yang terlibat dalam rumah tangga tanpa membedakan status dan jenis kelaminnya.<sup>9</sup>

Seperti yang telah dijelaskan, KDRT mungkin tidak memandang gender, namun pada kenyataannya sesuai dengan data yang telah disajikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA), perempuan cenderung lebih banyak mengalami penganiayaan didalam rumah tangga. Karna maraknya budaya patriarki yang menyebabkan suami memiliki

---

<sup>8</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 39

<sup>9</sup> Mohammad Azzam Manan. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis”, jurnal legislasi Indonesia, vol. 5 no. 3 (September 2008): 11 & 24

kekuasaan dan otoritas dalam rumah tangga, hubungan ini merupakan awal dari ketidak seimbangan diantara suami dan istri, sehingga kerap kali suami menganggap bahwa setelah menikah sang istri merupakan miliknya, dan istrinya tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri.<sup>10</sup>

Tindakan KDRT merupakan tindakan yang dilarang keras, Indonesia maupun negara lain. Dasar hukum yang mendasari terkait larangan KDRT diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 pasal 5 tentang penghapusan KDRT “bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap setiap orang di dalam keluarganya berupa kekerasan fisik, psikis, seksual ataupun penelantaran keluarga”.<sup>11</sup>

Salah satu penyebab umum terjadinya perceraian adalah tindak kekerasan, dan perceraian dapat memberikan dampak buruk bagi setiap anak yang terlibat. Seperti yang kita ketahui salah satu tindakan KDRT yang marak dilakukan berupa tindakan fisik, setiap anak yang menyaksikan langsung bagaimana tindakan kekerasan tersebut terjadi di sekitarnya maupun terjadi kepada dirinya tentu dapat menyebabkan trauma, stress yang berkepanjangan bahkan mengganggu kondisi psikis sang anak<sup>12</sup>

Berdasarkan laporan rekapitulasi perkara Pengadilan Agama Banyuwangi, tercatat sebanyak 4.964 kasus perceraian yang diputus

---

<sup>10</sup> Rosma Alimi et al., “Factor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, jurnal pengabdian dan penelitian kepada Masyarakat”, vol 2 no 2, (Agustus 2021): 21 & 23

<sup>11</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5

<sup>12</sup> Iva Nurfaizah. “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak”, jurnal UIN Sunan Gunung Djati, vol. 19, 2023, 98

Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2023, sebanyak 139 perkara perceraian yang diakibatkan KDRT, dan 10 diantaranya merupakan perkara penguasaan anak/hak asuh anak.<sup>13</sup> Terdapat beberapa perkara sengketa hak asuh anak akibat perceraian karena KDRT dan dua dari perkara tersebut yang telah diputus terkait sengketa dan penetapan hak asuh anak akibat perceraian karena KDRT pada tahun 2023 dengan nomor putusan 0322/Pdt.G/2023/PA.Bwi dan 0998/Pdt.G/2023/PA.Bwi. Mengingat pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara harus memperhatikan nilai keadilan bagi para pihak. Memperoleh sebuah standar yang jelas dalam penilaian keadilan dan mengatasi tantangan sosial dalam ranah hukum merupakan hal yang sulit, terutama ketika masalah yang terus berkembang di masyarakat, khususnya terkait hak asuh anak pasca perceraian akibat KDRT.<sup>14</sup>

Tidak sedikit pula orang tua yang mengalami perceraian akibat KDRT, akan memberikan dampak kepada anak-anaknya sebagai korban perebutan hak asuh. Orang tua tetap bertanggung jawab untuk merawat anaknya hingga ia dewasa dan mandiri, bahkan setelah putusnya perkawinan. Penjelasan didalam Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ

<sup>13</sup> Rekapitulasi Perkara Pengadilan Agama Banyuwangi. Diakses 18 November 2023. [https://sipp.pa-banyuwangi.go.id/statistik\\_perkara](https://sipp.pa-banyuwangi.go.id/statistik_perkara).

<sup>14</sup> Umar Haris Sanjaya, "Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak", Jurnal Ilmu Hukum, vol. 30 no. 2 (Mei-Agustus 2015): 131

أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مِمَّا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥﴾

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>15</sup>

Hadist riwayat Abu Dawud yang menjelaskan mengenai ibu yang mempunyai wewenang lebih atas hak asuh anak setelah terjadi perceraian:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْني الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو  
بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا  
كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي  
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

“Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah." (HR Ahmad dan Abu Dawud. Hadits shahih menurut Hakim).”<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 50

<sup>16</sup> Ibnu Hajar Atsqalani, *Terjemah Hadits Bulughul Maram*. 473.

Hadist tersebut menjelaskan setelah terjadi perceraian pemeliharaan anak sebaiknya diserahkan kepada ibu, terutama jika sang ibu belum menikah dengan pria lain. Namun, tidak selamanya hak asuh anak akan berada dibawah kekuasaan ibu, sang bapak juga berhak atas pengasuhan anaknya pasca perceraian apabila ibu tidak memenuhi syarat untuk mengasuh anaknya, seperti murtad, berperilaku buruk sehingga dapat mempengaruhi anak, gila, dan salah satunya seperti yang djelaskan di dalam hadist yaitu belum menikah dengan pria lain. Karena dalam hal ini yang perlu diperhatikan pertama kali merupakan kemampuan dan rasa sanggup dalam memberikan pemeliharaan yang baik serta rasa aman bagi anak korban perceraian.<sup>17</sup>

Komitmen orang tua dalam mengurus anak-anaknya setelah berpisah juga tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dimana orang tua yang telah berpisah tetap berkewajiban merawat anaknya sampai ia dewasa dan bisa tinggal sendirian.<sup>18</sup> Begitupula yang terdapat dalam KHI pasal 105, dimana setelah kedua orang tua bercerai perawatan anak yang belum mummayiz adalah hak dari ibunya, sedangkan anak yang sudah mummayiz maka berhak untuk memilih atas pemeliharaan dirinya untuk mengikuti ibu atau ayahnya, dan biaya pemeliharaan anak tersebut akan ditanggung oleh ayahnya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Mohammad Hifni, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam" Jurnal Hukum Keluarga Islam, vol. 1 no. 2 (Juli-Desember 2016): 54-55

<sup>18</sup> Setneg RI, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45

<sup>19</sup> Instruksi Presiden, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105

Fakta dan bukti yang diungkapkan dalam persidangan sangat diperlukan untuk memahami cara orang tua mengasuh anaknya selama masa perkawinan. Sehingga memudahkan seorang hakim untuk menentukan putusan yang akan dikeluarkan dan diperlukannya interpretasi hukum dari hakim yang akan memutus perkara penguasaan anak mengenai konsepsi perlindungan anak, mengingat seperti yang dijelaskan di dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 3 ditegaskan bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.<sup>20</sup>

Peradilan Agama sebagai lembaga pemerintah yang memiliki peran penting untuk melindungi hak anak melalui keputusan hakim. Hal ini dapat memberikan perlindungan yang sesuai bagi anak-anak yang terkena dampak perceraian orang tua mereka, mengingat keputusan tersebut diterapkan dengan hati-hati dan menghormati hak anak-anak. Peradilan Agama memiliki kewajiban untuk lebih memprioritaskan kepentingan anak-anak yang terlibat sebagai korban dalam persengketaan kedua orang tuanya. Banyaknya gugatan terkait hak asuh dan nafkah anak yang masuk ke Peradilan Agama, menjadi suatu perhatian khusus yang perlu diselesaikan,

---

<sup>20</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 3

dimana terkait penentuan *hadhanah* maupun penentuan jumlah nafkah anak yang akan ditetapkan harus dipastikan bahwa segala hak dasar dan kepentingan utama anak dapat tersalurkan secara maksimal.<sup>21</sup>

Dalam mewujudkan hukum dan mengubah hukum, hakim berfungsi sebagai pengantar perubahan untuk meningkatkan kualitas putusan. Menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan suatu perkara adalah tugas utama seorang hakim. Hakim akan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum sebagai dasar dalam mengeluarkan keputusannya. Seperti halnya, Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, maupun sumber hukum terpercaya yang lainnya. Serta diperlukannya interpretasi hukum dan prinsip hukum pada setiap hakim dalam menghadapi setiap perkara yang diajukan kepadanya.<sup>22</sup> Namun menciptakan putusan hakim yang didasari pada peraturan perundang-undangan atau sumber kepastian hukum lainnya, untuk mewujudkan adanya keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang berperkara bukanlah suatu hal yang mudah, hal itu disebabkan sulitnya menemukan tolak ukur konsep keadilan di dalam putusan hakim. Dalam kasus ini, seorang hakim diharuskan untuk memiliki pemahaman yang tajam tentang keadaan masyarakat., sehingga di dalam pertimbangannya tidak selalu mendasarkan argumennya kepada

---

<sup>21</sup> Amran Suadi. "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan", jurnal hukum dan peradilan, vol. 7 no. 3 (November 2018): 355 & 366

<sup>22</sup> Aco Nur et.al., *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi* ( Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia, 2016) 5.

sumber dan bahan hukum semata.<sup>23</sup> Akan ada beberapa kendala atau hambatan hukum yang nantinya akan di hadapi oleh hakim pada saat pelaksanaan tugasnya dalam mengadili, memeriksa, dan memutuskan suatu perkara, khususnya dalam perkara sengketa hak asuh anak akibat perceraian karena KDRT.<sup>24</sup>

Terdapat beberapa penelitian yang menggunakan penerapan teori terkait pertimbangan hakim terhadap hak asuh anak maupun perceraian akibat KDRT sehingga dapat menjadi pembanding untuk menemukan kebaruan (*Novelty*) pada penelitian ini diantaranya, Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nurmillah Cahya Ningsih, dengan judul “Pengalihan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Sebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan No: 1700/Pdt.G/2010/PA.JT) lebih memfokuskan penelitiannya terhadap studi putusan PA Jakarta Timur terkait pengalihan hadhanah kepada suami dikarenakan murtadnya sang istri dan perilaku kekerasan kepada anak-anaknya dengan metode kepustakaan (normatif).<sup>25</sup> Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Abdul Wafi, dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Hak Asuh Anak (Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1008 K/PDT/2008)”. Penelitian yang dilakukan lebih fokus pada putusan Mahkamah Agung terkait, dengan mengkaji pertimbangan hakim didalamnya melalui metode

---

<sup>23</sup> Sanjaya, Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim, 135.

<sup>24</sup> Fence M. Wantu, “Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan dan kemanfaatan di Peradilan Perdata” Jurnal vol. 25 no. 2 (Juni 2013): 206

<sup>25</sup> Nurmillah Cahya Ningsih, “Pengalihan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Sebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan No: 1700/Pdt.G/2010/PA.JT)” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2018)

normatif.<sup>26</sup> Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Lailia Nailur Rahma Dani, dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (studi kasus di Pengadilan Agama Jember)” peneliti memfokuskan penelitiannya pada pertimbangan hakim terkait perceraian karena KDRT berdasarkan KHI.<sup>27</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan, dapat terlihat perbedaan signifikan antara 3 penelitian terdahulu tersebut dengan riset yang akan penulis teliti. Terdapat kebaruan (*Novelty*) pada penelitian hukum ini dimana kajian yang akan dituangkan lebih menegaskan tentang pertimbangan hakim yang dilakukan melalui wawancara langsung terkait hak asuh anak akibat perceraian karena KDRT, dengan menganalisis tanggung jawab hakim terhadap perlindungan hak anak pasca-perceraian, khususnya terkait penyelesaian sengketa hak asuh anak hingga perlindungan terhadap keseluruhan hak anak dan segala kepentingan anak berdasarkan interpretasi hukum dan prinsip hukum yang dijadikan dasar dalam pertimbangan tersebut.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas memberikan pertanyaan menarik bagi penulis. Tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan mengenai sengketa hak asuh anak akibat dari perceraian dikarenakan KDRT, sehingga diperlukan analisa terhadap

---

<sup>26</sup> Abdul Wafi, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Hak Asuh Anak (Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1008 K/PDT/2008)” (Skripsi, UIN Sunan Kalikaga, Yogyakarta, 2019)

<sup>27</sup> Rahma Dani, *Analisis Pertimbangan Hakim*, 2022

permasalahan tersebut yang didapatkan penulis melalui penelitian di pengadilan agama Banyuwangi, dalam bentuk skripsi dengan judul **“Hakim dan hak asuh anak dalam kasus perceraian karena KDRT: Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi”**

## **B. Fokus Penelitian**

Konteks permasalahan yang telah dideskripsikan dalam latar belakang di atas, dapat memudahkan penulis untuk mengambil beberapa persoalan yang dijadikan isu yang akan dibahas nanti dan akan dicari jawabannya melalui proses observasi. Persoalan tersebut meliputi:

1. Bagaimana interpretasi hukum dan prinsip hukum yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak pada kasus perceraian karena KDRT?
2. Apakah terdapat kendala atau hambatan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam proses penentuan hak asuh anak pada kasus perceraian karena KDRT di Pengadilan Agama Banyuwangi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian tersebut dibuat dengan tujuan sebagai suatu afirmasi penulis mengenai hasil dan pencapaian yang akan diperoleh oleh peneliti.<sup>28</sup> Dalam penyelesaiannya peneliti menggunakan fokus permasalahan yang

---

<sup>28</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian* (Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia 2010), 30

telah diketahui, sehingga hasil yang diperoleh nantinya akan tepat dan jelas sesuai dengan detail permasalahan yang telah digambarkan.

1. Untuk mengetahui bagaimana hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi menggunakan interpretasi hukum dan prinsip dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak dalam kasus perceraian karena KDRT.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat kendala atau hambatan hukum yang dihadapi hakim dalam proses penentuan hak asuh anak pada kasus perceraian karena KDRT di Pengadilan Agama Banyuwangi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan sebuah penelitian, tentu diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi setiap pembacanya, dimana peneliti akan memberikan manfaat penelitian yang bersifat realistik dan sesuai dengan topik penelitian.<sup>29</sup> diantaranya:

##### **1. Manfaat teoritis**

Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan ilmu hukum secara umum dan masyarakat, serta akademisi yang belajar dibidang hukum. Lebih spesifik dari pada itu, dapat memberikan ilmu terkait pertimbangan dan pandangan hakim terhadap hak asuh anak akibat perceraian karena KDRT di Pengadilan Agama Banyuwangi.

---

<sup>29</sup> Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember, IAIN Jember 2020), 39

## 2. Manfaat Praktis

Terdapat beberapa manfaat, diantaranya:

### a. Untuk Masyarakat Umum

Diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Masyarakat dalam menambah pengetahuan serta pemikiran terkait penyelesaian sengketa hadhanah akibat perceraian karena KDRT menurut hukum yang ada, dan menjadi media pembelajaran setiap Masyarakat untuk memperhatikan pola asuh terhadap anak-anaknya.

### b. Untuk UIN KHAS Jember

Diharapkan dapat memberikan tambahan rujukan dan peran serta dalam menambah wawasan tentang ilmu hukum khususnya Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga terkait penyelesaian sengketa hak asuh anak.

### c. Untuk Peneliti

Menambah wawasan terkait ilmu hukum yang lebih luas dan terperinci, dan juga dapat menambah pengalaman baru terkait sengketa hadhanah melalui pandangan hakim di Pengadilan Agama.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah yaitu sebuah penjelasan yang menjelaskan tentang arti dari setiap kata kunci didalam fokus penelitian sehingga hal yang dimaksudkan menjadi jelas. Berikut adalah penjelasan dari beberapa definisi istilah didalam penelitian.

## 1. Hakim dan Hak Asuh Anak

Hakim dan hak asuh anak yang dimaksud disini mengacu pada bagaimana hakim memberikan pertimbangannya dalam penentuan terkait sengketa hak asuh anak. Saat mengambil keputusan dalam kasus apa pun, terutama sengketa hak asuh anak, penting bagi seorang hakim untuk memiliki dasar atau argumen hukum yang menjadi landasan keputusan. Setiap hakim memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pendapat atau pertimbangan tertulis terkait kasus yang sedang dihadapi, dan ini akan dicantumkan dalam putusan yang akan dikeluarkan. Pertimbangan yang diambil harus didasarkan pada hukum yang relevan.<sup>30</sup> Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 53 ayat 2 menjelaskan “penetapan dan putusan wajib memuat pertimbangan hukum hakim berdasarkan alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”<sup>31</sup> melalui justifikasi tersebut, maka putusan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi terkait hak asuh anak dalam perkara perceraian yang melibatkan KDRT harus berpijak pada dasar hukum yang sesuai dengan permasalahan tersebut, serta fakta dan bukti yang disampaikan dalam ruang persidangan, yang nantinya dasar pertimbangan hakim tersebut diharapkan dapat memenuhi keseluruhan

---

<sup>30</sup> Maria Magdalena, “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan studi putusan MA.RI Nomor 2722 K/PDT/2014” (Tesis, UII Jogjakarta, 2020, 86

<sup>31</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 53

hak anak dan segala kepentingan yang diperlukan oleh anak tersebut pasca perceraian.

## 2. Perceraian Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pernikahan dijalani dengan harapan untuk mencapai kehidupan keluarga yang tenang, penuh cinta, dan diberkahi. Meskipun begitu, tidak dapat diabaikan bahwa perkawinan juga bisa berakhir dengan perceraian karena berbagai faktor penyebab yang ada. Salah satunya ialah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau biasa disebut dengan KDRT, pengertian KDRT menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”<sup>32</sup> Tindakan kekerasan secara berulang yang terjadi di dalam lingkup keluarga tentu akan menjadi penyebab perceraian.

## 3. Pengadilan Agama Banyuwangi

Pengadilan Agama merupakan institusi kehakiman yang sah di antara empat institusi kehakiman lainnya, yang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan dan mengadili perselisihan hukum bagi individu

---

<sup>32</sup> Setneg RI, Undang-undang Np. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Pasal 1 butir (1)

yang memeluk agama Islam.<sup>33</sup> Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki tugas pokok sesuai dengan ketentuan Undang-undang no. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang no. 7 Tahun 1989 Pasal 2 jo pasal 49 tentang Peradilan Agama dimana “tugas pokok tersebut meliputi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu bagi kelompok tertentu (muslim) di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, zakat, shadaqah dan ekonomi syariah.”<sup>34</sup> Khususnya terkait penyelesaian sengketa mengenai hak asuh anak dalam kasus perceraian karena KDRT.

## F. Sistematika Pembahasan

Penjabaran urutan pembahasan dalam sebuah penelitian yang dikenal dengan sistematika pembahasan yang dilakukan untuk memudahkan diskusi dan pemahaman penelitian, diantaranya:

**BAB I:** memuat tentang konteks penelitian yang didalamnya juga terdapat isu hukum, lalu adanya fokus penelitian, tujuan beserta manfaat yang diperoleh dari penelitian, penjelasan terkait definisi istilah dan yang terakhir sistematika pembahasan.

**BAB II:** membahas terkait kajian pustaka yang didalamnya terdapat penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan untuk mengetahui kebaruan

---

<sup>33</sup> Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 5

<sup>34</sup> PA Banyuwangi, Tugas Pokok dan Wilayah Yuridiksi, diakses November 24, 2023, <https://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php>

terkait riset ini dan kajian teori yang memberikan gambaran umum terkait hak asuh anak akibat perceraian karena KDRT.

**BAB III:** memuat terkait metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyelesaian masalah, meliputi: pendekatan dan jenis riset yang digunakan, lokasi riset, subjek, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan penelitian.

**BAB IV:** memuat terkait penyajian dari data yang diperoleh penulis dalam penelitiannya dan juga menjelaskan secara rinci dan konkrit terhadap data yang diperoleh melalui pembahasan.

**BAB V:** memuat terkait ringkasan akhir dan saran yang akan menjawab pertanyaan dari fokus permasalahan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya perbandingan untuk menemukan kebaruan, dengan cara mencantumkan sejumlah riset yang sebelumnya sudah dikerjakan dengan riset yang saat ini hendak dilakukan. Perbandingan ini dilakukan dengan tujuan menemukan perbedaan dan persamaan yang telah ada pada penelitian sebelumnya. Berikut beberapa diantaranya:

1. Nurmillah Cahya Ningsih, dengan judul “Pengalihan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Sebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan No: 1700/Pdt.G/2010/PA.JT)”.

Menjelaskan tentang pertukaran wewenang atas hadhanah akibat KDRT kepada ayah karena sang istri atau ibunya yang murtad dan sering memaksa anak-anaknya untuk mengikutinya beribadah ke gereja dengan menggunakan kekerasan (berteriak, membentak dan mencubit), serta kekerasan fisik dan mental terhadap pasangannya. Komparasi diantara keduanya yaitu untuk persamaan sama sama membahas tentang topik hak asuh akibat perceraian karena KDRT. Sedangkan untuk perbedaanya penelitian tersebut menggunakan metode normatif dalam penyelesaiannya, menggunakan studi putusan dalam perkara sengketa hadhanah anak akibat perceraian karena KDRT di Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan lebih memfokuskan tentang bagaimana kecenderungan hukum terhadap pengaturan dalam undang-undang dan kenyataan yang sah dalam penelitian tersebut. Sedangkan penulis menggunakan

metode empiris dalam penelitiannya, menggunakan studi kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi dan lebih fokus terhadap pertimbangan hakim secara langsung berdasarkan interpretasi dan prinsip hukum tentang penyelesaian sengketa hak asuh anak hingga perlindungan terhadap keseluruhan hak anak dan segala kepentingan anak akibat perceraian karena KDRT.<sup>35</sup>

2. Lailia Nailur Rahma Dani, dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (studi kasus di Pengadilan Agama Jember)”

Penelitian ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim terhadap perceraian akibat kasus KDRT berdasarkan KHI. Keduanya menggunakan metode penelitian empiris, membicarakan topik yang sama tentang dasar pertimbangan hakim saat memutus perkara, dan melakukan penelitian melalui studi kasus di Pengadilan Agama. Letak perbedaannya penelitian tersebut tertuju pada pandangan hakim dalam memutus kasus perceraian akibat KDRT, namun penulis lebih berkonsentrasi pada dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi saat menentukan hadhanah dan segala kepentingannya akibat perceraian karena KDRT.<sup>36</sup>

3. Abdul Wafi, dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Hak Asuh Anak (Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1008 K/PDT/2008)”

---

<sup>35</sup> Ningsih, *Pengalihan Hak Asuh Anak*, 2018.

<sup>36</sup> Rahma Dani, *Analisis Pertimbangan Hakim*, 2022

Membahas tentang pertimbangan hakim terkait sengketa hak asuh anak yang ada pada putusan PN Jakarta Utara No. 256/Pdt.G/2005/PN.Jkt.ut dimana hak asuh anak awalnya jatuh ke tangan sang ayah, hingga akhirnya timbul sengketa terkait hadhanah diantara suami istri dan berujung pada laporan tuduhan penculikan. Komparasi riset tersebut dengan riset ini yaitu terdapat persamaan pada topik pembahasan mengenai pertimbangan hakim terhadap sengketa hak asuh. Perbedaan terletak pada cara riset yang dilakukan, di mana riset tersebut menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analitis, dan lebih fokus terhadap pertimbangan hakim mengenai sengketa hak asuh anak yang terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 256/Pdt.G/2005/PN.Jkt.ut melalui tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1008 K/PDT/2008. Sedangkan penulis menggunakan metode empiris dan lebih fokus terhadap pertimbangan hakim mengenai hak asuh anak akibat perceraian karena KDRT yang mengacu pada studi kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi.<sup>37</sup>

4. Dicen Setiawan, dengan judul “Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)”

Penelitian ini menjelaskan mengenai tanggung jawab pengasuhan anak setelah perceraian dengan mempertimbangkan perspektif hukum yang berlaku dan hukum Islam. Komparasi keduanya yaitu terdapat persamaan pada pokok pembahasan yaitu hak pengasuhan anak pasca terjadi perceraian diantara kedua

---

<sup>37</sup> Abdul Wafi, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa*, 2019

orang tuanya dan metode penelitian yang menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian Dimana penelitian tersebut lebih fokus terhadap perspektif hukum positif dan hukum Islam mengenai dan memiliki subjek penelitian warga Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. Sedangkan penulis lebih fokus terhadap pertimbangan hakim mengenai hak asuh anak akibat perceraian karena KDRT yang mengacu pada studi kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi.<sup>38</sup>

5. Jurnal yang ditulis oleh Wulan Permata Sari, dengan judul Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian, fakultas hukum Universitas Jambi tahun 2023.

Membahas tentang pengaturan hak asuh anak yang belum mumayyiz akibat perceraian menurut hukum positif yang ada di Indonesia yang terdapat pada putusan No. 122/Pdt.G/2019/PA.Jmb dimana hak asuh anak jatuh ke tangan ayahnya, dikarenakan sang ibu seringkali pergi tanpa alasan yang jelas, dan mengakibatkan anaknya menjadi terabaikan. Komparasi keduanya terdapat persamaan yaitu, membahas topik yang sama mengenai hak asuh anak akibat perceraian. Sedangkan perbedaannya riset tersebut menggunakan riset penelitian yuridis normatif dan sebagian besar berkonsentrasi pada permasalahan hak asuh anak yang terjadi pada putusan No. 122/Pdt.G/2019/PA.Jmb menurut hukum

---

<sup>38</sup> Dicen Setiawan, “Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)” (Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022).

positif yang ada di Indonesia., sehingga yang membedakan terletak pada metodenya dan fokus permasalahannya. Sedangkan penulis menggunakan metode empiris dan lebih fokus terhadap pertimbangan hakim secara langsung berdasarkan interpretasi dan prinsip hukum tentang penyelesaian sengketa hak asuh anak hingga perlindungan terhadap keseluruhan hak anak dan segala kepentingan anak akibat perceraian karena KDRT dan mengacu pada studi kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi.<sup>39</sup>

**Table 1.**  
**Ringkasan Perbandingan Penelitian**

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurmillah Cahya Ningsih, dengan judul “Pengalihan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Sebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan No:1700/Pdt.G/2010/PA.JT)”.	Komparasi dari kedua nya menemukan persamaan yaitu membahas tentang topik hak asuh akibat perceraian karena KDRT.	Penelitian tersebut menggunakan metode normatif dalam penyelesaiannya, menggunakan studi putusan dan lebih memfokuskan tentang bagaimana kecenderungan hukum terhadap pengaturan dalam undang-undang dan kenyataan yang sah dalam penelitian tersebut.Sedangkan penulis menggunakan metode empiris dalam penelitiannya, menggunakan studi kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi dan lebih fokus terhadap pertimbangan hakim secara langsung berdasarkan interpretasi dan prinsip

<sup>39</sup> Wulan Permata Sari, “Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian”, *Journal of Legalstudies* vol.1 no.1 (Maret 2023)

			hukum tentang penyelesaian sengketa hak asuh anak hingga perlindungan terhadap keseluruhan hak anak dan segala kepentingan anak akibat perceraian karena KDRT.
2.	Lailia Nailur Rahma Dani, dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (studi kasus di Pengadilan Agama Jember)”	Keduanya menggunakan metode penelitian empiris, membicarakan topik yang sama tentang dasar pertimbangan hakim saat memutus perkara, dan melakukan penelitian melalui studi kasus di Pengadilan Agama.	penelitian tersebut tertuju pada pandangan hakim dalam memutus kasus perceraian akibat KDRT, sedangkan penulis lebih fokus terhadap dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak dan segala kepentingan anak akibat perceraian karena KDRT di Pengadilan Agama Banyuwangi
3.	Abdul Wafi, dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Hak Asuh Anak (Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1008 K/PDT/2008)”	Perbandingan penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini sedang dikerjakan oleh penulis yaitu terdapat persamaan pada topik pembahasan mengenai pertimbangan hakim terhadap sengketa hak asuh.	Perbedaan terletak pada cara riset yang dilakukan, di mana riset tersebut menggunakan metode studi pustaka ( <i>library research</i> ), dan lebih fokus terhadap pertimbangan hakim mengenai sengketa hak asuh anak yang terjadi pada putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1008 K/PDT/2008. Sedangkan penulis menggunakan metode empiris dan lebih fokus terhadap pertimbangan hakim mengenai hak asuh anak akibat perceraian karena KDRT yang

			mengacu pada studi kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi.
4.	Dicen Setiawan, dengan judul “Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)”	Terdapat persamaan pada pokok pembahasan yaitu hak pengasuhan anak pasca terjadi perceraian diantara kedua orang tuanya dan metode penelitian yang menggunakan penelitian lapangan ( <i>field research</i> ).	Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian Dimana penelitian tersebut lebih fokus terhadap perspektif hukum positif dan hukum Islam mengenai dan memiliki subjek penelitian warga Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. Sedangkan penulis lebih fokus terhadap pertimbangan hakim mengenai hak asuh anak akibat perceraian karena KDRT yang mengacu pada studi kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi.
5.	Jurnal yang ditulis oleh Wulan Permata Sari, dengan judul Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian, fakultas hukum Universitas Jambi tahun 2023.	Perbandingan penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini sedang dikerjakan oleh penulis yaitu persamaan yang dapat ditemukan, membahas topik yang sama mengenai hak asuh anak akibat perceraian	Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan, yaitu penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dan lebih fokus terhadap sengketa hak asuh anak dibawah umur yang terjadi pada putusan No.122/Pdt.G/2019/PA.Jmb menurut hukum positif yang ada di Indonesia. Sedangkan penulis menggunakan metode empiris dan lebih fokus terhadap pertimbangan hakim secara langsung berdasarkan interpretasi dan prinsip hukum tentang

			penyelesaian sengketa hak asuh anak hingga perlindungan terhadap keseluruhan hak anak dan segala kepentingan anak akibat perceraian karena KDRT dan mengacu pada studi kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi.
--	--	--	--

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Hakim dan Peradilan

#### a. Hakim dan Peradilan

Hakim menurut Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, memiliki pengertian “hakim pada Mahkamah Agung, hakim pada badan peradilan yang berada dibawah peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”<sup>40</sup>

Peradilan menurut Asasriwarni Nurhasnah merupakan proses penegakan hukum dan keadilan yang berlandaskan pada Pancasila dan bertujuan untuk mewujudkan Negara Hukum Republik Indonesia melalui lembaga peradilan.<sup>41</sup> Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibjo peradilan dapat diartikan sebagai semua yang memiliki keterkaitan

<sup>40</sup> Setneg RI, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 1

<sup>41</sup> Asasriwarni Nurhasnah, *Peradilan di Indonesia*, (Padang: Hayfa Pres, 2008), 4

dengan tanggung jawab negara untuk menjalankan keadilan dan mengakkan hukum.<sup>42</sup> Dalam hal ini terdapat keterkaitan satu sama lain antara hakim dengan lembaga peradilan, tugas hakim meliputi penyidikan, penetapan pokok perkara, dan pengambilan keputusan. Sedangkan peradilan memiliki fungsi untuk melaksanakan hubungan ini.

#### b. Pengadilan Agama

Pengadilan menurut bahasa memiliki pengertian sebagai tempat mengadili perkara yang dilaksanakan oleh hakim. sedangkan Pengadilan Agama sendiri merupakan tempat untuk mencari keadilan sebagai upaya dalam penyelesaian sengketa hukum yang dilakukan menurut peraturan agama khususnya agama Islam.<sup>43</sup>

Indonesia memiliki beberapa pengadilan selain Pengadilan Agama, terdapat dua pengadilan khusus lainnya. Pengadilan Agama memiliki otoritas untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan dalam sengketa perdata yang menyangkut kelompok tertentu, oleh karena itu disebut dengan pengadilan khusus (yang beragama Islam).<sup>44</sup>

#### c. Kekuasaan Kehakiman Peradilan Agama

Fakta bahwa sebagian besar dari penduduk Indonesia menganut agama Islam, sehingga agama Islam memiliki peran penting dan berdampak besar di Indonesia. Agama memiliki peranan dan pengaruh

<sup>42</sup> Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) 3

<sup>43</sup> M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Ind Hill Co, 1999), 12

<sup>44</sup> Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo , 2000),5

yang besar bagi hukum dan negara, Karena keduanya merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan, dan Peradilan Agama memiliki kesempatan untuk membentuk lembaga peradilan khusus bagi umat muslim. karna terpenuhinya tiga syarat dalam pendirian lembaga peradilan, diantaranya:

1. Mempunyai peraturan hukum yang membenarkan
2. Memiliki perangkat untuk berdirinya suatu lembaga peradilan, yaitu hakim, panitera dan segala fasilitas lainnya.
3. Mempunyai hukum materiil yang dapat dipakai sebagai acuan untuk memeriksa perkara keagamaan maupun perdata (kompetensi absolut)<sup>45</sup>

Sesuai dengan pengertian Peradilan Agama didalam Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-undang No.50 Tahun 2009 Pasal 2 “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur didalam undang-undang ini.”<sup>46</sup>

Peradilan Agama memiliki wilayah hukum yang berkedudukan di kabupaten atau kota. Dimana kekuasaan kehakimannya dilaksanakan

---

<sup>45</sup> H.A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama* (Semarang: Unissula Press, 2011), 23-24

<sup>46</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 2

oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dan kekuasaan tertinggi berada pada Mahkamah Agung.<sup>47</sup>

d. Penemuan Hukum oleh Hakim

Sesuai dengan uraian diatas telah djelaskan bahwa dalam memberikan sebuah pertimbangan hakim untuk mengadili dan memutus suatu perkara, perlu mengetahui terkait fakta dan peristiwa yang ada. Setelah ditemukannya fakta terkat perkara yang diajukan secara objektif, selanjutnya hakim akan menemukan dan menentukan hukum nya secara akurat terhadap perkara tersebut. Menemukan hukum dalam suatu perkara hakim dapat mencarinya melalui sumber-sumber yang ada, diantaranya:

- a) Perundang-undangan sebagai hukum tertulis
- b) Penasihat agama dan kepala adat sebagai sumber hukum yang tidak tertulis.
- c) Yurisprudensi sebagai keputusan yang dibuat oleh hakim terdahulu. Namun, jika keputusan tersebut tidak sesuai dengan perkembangan hukum modern, seorang hakim dapat memiliki perbedaan pendapat saat menggunakannya.
- d) Buku-buku ilmu pengetahuan tentang hukum yang ditulis oleh pakar hukum.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Tuti Harwati, *Peradilan di Indonesia* (Nusa Tenggara Barat: Sanabil Puri Bunga Amanah, 2015), 60

<sup>48</sup> Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 2 no. 2 (Juli 2013): 191

Jika dalam pertimbangannya seorang hakim tidak menemukan penemuan hukum melalui sumber-sumber yang telah disebutkan, seorang hakim dapat menggunakan dua metode, yaitu:

1) Metode Interpretasi

- a) Interpretasi bahasa atau interpretasi gramatikal, menggunakan penalaran hukum untuk menafsirkan istilah yang digunakan dalam regulasi hukum sesuai dengan bahasa hukum.
- b) Interpretasi sistematis merupakan menghubungkan undang-undang yang berbeda untuk menafsirkan hukum tanpa melanggar prinsip-prinsip sistem hukum yang berlaku.
- c) Interpretasi teleologis dimana hakim harus menyesuaikan situasi sosial di masyarakat dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan.
- d) Interpretasi historis merupakan penafsiran perundang-undangan melalui sejarah hukumnya
- e) Penafsiran perbandingan merupakan penafsiran peraturan perundang-undangan melalui perbandingan dengan berbagai macam sistem hukum yang ada
- f) Penafsiran autentik adalah pemahaman tentang pedoman hukum dengan melihat pentingnya berbagai implementasi yang

terkandung dalam undang-undang yang sebenarnya, umumnya penjabaran ini dapat berupa lampiran.<sup>49</sup>

## 2) Konstruksi Hukum

Metode ini biasa dilakukan apabila dalam ketentuan perundang-undangan tidak ditemukan peraturan yang dapat diterapkan pada perkara yang sedang dihadapi, seorang hakim akan menggunakan logika untuk menginterpretasikan Undang-undang yang serupa dengan perkara yang ada.

- a) Analogi (abstraksi) metode ini biasa digunakan hakim apabila dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara tersebut tidak tersedia peraturannya, akan tetapi serupa dengan apa yang ditetapkan dalam Undang-undang. Maksudnya hakim akan mencari substansi permasalahan yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum dan bersikap sebagai pembentuk undang-undang dalam mengisi kekosongan hukum melalui peraturan yang ada dan serupa dengan perkara yang ditangani, dengan mencari elemen yang ada menggunakan pemikiran secara analogi.
- b) Determinasi (Penghalusan Hukum) dimana metode ini dilakukan dengan mempersempit lingkup masalah hukum yang ada sehingga dapat diimplementasikan secara khusus pada suatu

---

<sup>49</sup> Muwahid, "Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif" *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 1(Juni, 2017), 234.

kasus. Penghalusan hukum ini juga dapat dimaksud dengan menerapkan hukum tertulis yang seharusnya tidak diterapkan karena akan menimbulkan suatu ketidakadilan dengan cara yang lain.

- c) *Argumentum a'contrario*, metode ini dilakukan melalui penafsiran apabila undang-undang menetapkan peraturan untuk kejadian tertentu, yang artinya peraturan tersebut hanya berlaku bagi peristiwa tertentu itu saja dan bagi peristiwa diluarnya akan berlaku sebaliknya.<sup>50</sup>

## 2. Tinjauan Hak Asuh Anak

### a. Pengertian Hak Asuh Anak

Hak asuh anak (*Hadhanah*) merupakan pemeliharaan atau merawat anak yang belum mencapai kemandirian (*mumayyiz*) dalam menjaga dirinya sendiri. *Hadhanah* dalam pengertian Muhammad bin Ismail Salah Al-Amir Al-Khalani, mengacu pada perlindungan anak yang masih belum mandiri secara finansial dari segala potensi bahaya yang dapat mengancamnya.<sup>51</sup>

Adapun pengertian *hadhanah* menurut Iffah Muzammil, orang yang berhak mengasuh atau menjaga anak, dari segala sesuatu yang

<sup>50</sup> Abdul Manan, Penemuan Hukum oleh Hakim, 194-195

<sup>51</sup> Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Hadhanah Terhadap Isteri yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)* (Riau: STAIN Sultan Abdurrahman Press, 2019), 17

membahayakan, karena mereka tidak bisa memisahkan mana yang benar dan salah.<sup>52</sup>

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) tentang perkawinan dimana ayat (1) “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya” dan ayat (2) “kewajiban orang tua yang dimaksud ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku meskipun orang tua telah bercerai”.<sup>53</sup> Tidak menjelaskan pengertian hadhanah secara rinci, namun hanya memperhatikan tentang komitmen orang tua dalam pemeliharaan anak-anaknya.

Para ahli di bidang fiqh mendefinisikan hadhanah sebagai tindakan mencintai, merawat, menjaga dari potensi bahaya, serta memberikan anak-anak pendidikan yang memadai, sampai mereka dewasa dan dapat memikul tanggung jawabnya.

b. Syarat Bagi Penerima Hak Asuh Anak

Dalam melakukan pemeliharaan anak diperlukannya beberapa syarat yang telah ditentukan, berikut merupakan syarat penerima hak asuh anak, diantaranya:

- 1) Beragama Islam. Apabila ia murtad maka akan dianggap gugur dalam melakukan hak asuh anak.

---

<sup>52</sup> Iffah Muzammil, Fiqih Munakahat ( Hukum Pernikahan dalam Islam), (Tangerang: Tira Smart, 2019), 247

<sup>53</sup> Setneg RI, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2)

- 2) Sehat jiwa dan raga. Apabila ia mengalami gangguan kejiwaan atau gila maka akan dianggap gugur sebagai pengasuh hadhanah.
- 3) Baligh. Pengasuhan anak harus dilakukan oleh orang yang cakap dan dewasa.
- 4) Mempunyai sifat yang amanah, baik hati dan tidak fasik
- 5) Bagi Wanita atau ibunya hendaknya ia tidak menikah dengan pria lain, diluar ikatan keluarga sang anak yang diasuhnya.<sup>54</sup>

c. Ketentuan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian

Pemutusan perkawinan akibat perceraian, tentu akan berdampak pada segala hal, utamanya perceraian diantara suami istri yang telah memiliki anak. Dalam hal ini, seorang ibu pada hakikatnya lah yang mempunyai hak sah untuk membesarkan anak tersebut. Q.S Al-Baqarah ayat 233 dan hadist Riwayat Abu Dawud yang menjelaskan terkait hal itu, dapat diartikan bahwa ibu berwenang atas pemeliharaan anaknya, Hal ini dilakukan karena selama sang ibu masih lajang, ia berhak atas pemeliharaan anaknya, karena anak tersebut belum mumayyiz dan ibunya yang paling tahu cara memenuhi kebutuhan anaknya. Sebaliknya, hak asuh atas anak dianggap hilang apabila sang ibu menikah lagi.<sup>55</sup>

Adapun beberapa penyebab gugurnya seorang ibu atas hak hadhanah anaknya, diantaranya:

<sup>54</sup> Masadah, "Hadhanah Dalam Perspektif Imam Madhab dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak" Jurnal vol. 5 no. 2 (Desember 2019): 77

<sup>55</sup> Husnatul Mahmudah et, al., "Hadhanah Anak Pasca Putusan PerHadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)" Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, vol. 2 no. 1 (Maret 2018): 67

- a. Apabila ibu tersebut berkelakuan fasik atau buruk
- b. Apabila ibu tersebut sengaja berpindah tempat atau domisili agar sang ayah tidak dapat bertemu anaknya
- c. Apabila ibu tersebut murtad (berpindah agama)
- d. Apabila ibu tersebut kerap berlaku kasar, dan melakukan kekerasan secara psikis maupun fisik kepada sang anak
- e. Apabila ibu tersebut memutuskan untuk menikah dengan pria lain, diluar keluarga dari pihak anak.

Jika hak *hadhanah* terhadap sang ibu telah gugur, maka hak tersebut dapat berpindah tangan kepada yang berhak sesuai dengan urutan yang ada, diantaranya:

- a. Nenek dari ibu hingga ke atas;
- b. Ayah dari anak tersebut;
- c. Nenek dari ayah hingga ke atas;
- d. Saudara perempuan seibu seapak;
- e. Saudara perempuan seibu;
- f. Saudara perempuan seapak;
- g. Anak perempuan dari saudara perempuan seibu seapak;
- h. Anak perempuan dari saudara perempuan seibu;
- i. Anak perempuan dari saudara perempuan seapak;
- j. Ibu saudara sebelah ibu;
- k. Ibu saudara sebelah bapak;

1. Penerima waris laki-laki yang boleh menjadi warisnya sebagai asabah.<sup>56</sup>

Berdasarkan KHI Pasal 105, telah dijelaskan ketentuan hak asuh anak setelah perceraian dimana perawatan seorang anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak dari ibunya, sedangkan anak yang sudah mummayiz berhak untuk memilih atas pemeliharaan dirinya untuk mengikuti ibu atau ayahnya, dan pengeluaran finansial untuk pemeliharaan anak akan dibebankan kepada ayahnya.<sup>57</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut mengartikan orang tua hendaknya tidak memperebutkan hak asuh atas anak mereka, karna ketentuan tersebut telah jelas bahwa anak yang masih kecil akan tetap dibawah pengasuhan sang ibu, akan tetapi sang ayah tetap melakukan tanggung jawabnya sebagai ayah kepada anaknya, dimana ia wajib membiayai seluruh kebutuhan sang anak hingga ia mencapai kedewasaan dan mandiri secara finansial.

### 3. Tinjauan Tentang Perceraian

#### a. Pengertian Perceraian

Setiap pasangan didalam perkawinan tentu tidak luput dari pasang surut yang akan dihadapi didalam nya, seperti halnya perselisihan, pertengkaran, hingga berujung pada sebuah perceraian. Perceraian adalah terminologi untuk menggambarkan akhir dari ikatan pernikahan

---

<sup>56</sup> Supardi Mursalin, "Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh bagi Ayah atau Ibu)" Jurnal vol.25 no. 2 (Agustus 2015): 63

<sup>57</sup> Inpres, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105

antara suami dan istri. Menurut Hukum Islam dapat diartikan apabila pasangan suami istri mengalami permasalahan didalam rumah tangganya secara berulang dan jika diteruskan akan menimbulkan kemudharatan bagi siapapun yang terlibat didalam nya, maka perceraian menjadi langkah terakhir sebagai penyelesaiannya.<sup>58</sup>

KUHPerdota Pasal 207 menjelaskan secara singkat mengenai perceraian yaitu penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dengan alasan yang sesuai dengan Undang-undang.<sup>59</sup> Sedangkan menurut KHI Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 115 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, apabila pengadilan tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang bersangkutan.<sup>60</sup>

Menurut A. Fuad Sa'id peceraian memiliki pengertian putusnya perkawinan antar pasangan sebab hubungan yang tidak lagi harmonis, atau faktor lainnya. Seperti pasangan yang mengalami kemandulan dan setelah usaha perdamaian antar keluarga, namun tidak berhasil.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Dahwadin et,al.,Hakikat Perceraian, 87

<sup>59</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 207

<sup>60</sup> Inpres, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 115

<sup>61</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020),

b. Macam-macam Perceraian

1) Cerai Talak

a. Talak raj'i

Talak kesatu atau kedua dan suami bisa rujuk kembali dengan istri selama masa iddah tanpa perlu melalui proses perkawinan lagi.

b. Talak ba'in sughro

Talak kesatu atau kedua dengan adanya *iwadh* (pembayaran yang dilakukan istri kepada suami dalam khulu') maupun tidak adanya *iwadh*, melainkan suami dan istri belum bersetubuh, maka tidak diperbolehkan untuk rujuk kembali, kecuali setelah sang istri telah habis masa iddah nya dan mereka dapat berhubungan kembali satu sama lain melalui proses perkawinan yang baru.

c. Talak Ba'in Kubro

Talak yang jatuh sebanyak tiga kali dan suami istri tidak diperbolehkan untuk rujuk kembali, sebelum sang istri dikawini oleh orang lain terlebih dahulu.<sup>62</sup>

2) Cerai Gugat

Perceraian yang timbul akibat suatu perkara yang diprakarsai oleh salah satu pihak pada Pengadilan Agama, yang kemudian diselesaikan melalui persidangan yang berakhir dengan putusan

<sup>62</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 107

pengadilan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 s/d Pasal 148 yang dapat disimpulkan diantaranya:

- a. Pihak yang dirugikan atau kuasanya dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama yang lokasinya diwilayah pihak yang dirugikan atau istri, kecuali bila isteri telah meninggalkan rumah bersama, tanpa persetujuan suami.
- b. Selama berlangsungnya proses gugat cerai, pertimbangan bahaya yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak, maka pengadilan memberi izin suami istri yang berperkara untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- c. Dalam kasus di mana salah satu pasangan yang terlibat dalam gugatan cerai meninggal dunia, perkara tersebut dianggap batal secara hukum.
- d. Setelah perceraian diputuskan, Panitera akan memberikan salinan putusan kepada suami istri yang bersangkutan atau kepada kuasa hukumnya.
- e. Selanjutnya, surat keterangan yang menyatakan bahwa keputusan itu mengikat secara hukum dan merupakan bukti sah terkait perceraian, akan diserahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya oleh panitera Pengadilan Agama.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Inpres, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 132-Pasal 148

c. Alasan -alasan Perceraian

Perceraian diajukan apabila seseorang memiliki alasan yang jelas, bahwa rumah tangga mereka tidak dapat bertahan lagi. Berikut alasan perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) diantaranya:

- a) Salah satu pasangan terlibat dalam tindakan zina atau kecanduan alkohol, narkoba, perjudian, atau perilaku negatif lainnya yang sulit untuk diatasi.
- b) Meninggalkan salah satu pasangannya selama dua tahun lamanya tanpa dalih yang jelas atau karena faktor lain yang tidak dapat mereka kendalikan.
- c) Apabila pasangan tersebut masih didalam masa perkawinan dan salah satu dari mereka dihukum penjara selama lima tahun atau lebih berat dari itu.
- d) Mempunyai penyakit atau cacat badan dari salah satu pasangannya, dan dia tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagai pasangan suami atau istri.
- e) Salah satu pasangan melakukan tindak kekerasan pada pihak yang lainnya.
- f) Terjadinya konflik dan pertengkaran yang terjadi secara berulang.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Damrah Khair dan Abdul Qodir Zaelani, *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), 21

#### d. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Adapun penyebab yang melatar belakangi suatu perceraian, diantaranya:

- a) Ekonomi, dimana perceraian karena ekonomi menjadi penyebab perceraian yang marak terjadi di Masyarakat, banyak dari mereka yang memiliki ekonomi dibawah rata-rata. Namun, gaya hidup yang tidak sejalan dengan penghasilan mereka menjadi penyebab utama terjeratnya kehidupan rumah tangga yang mereka jalani dalam hutang yang berlebihan, sehingga sering timbul pertengkaran dan berujung pada perceraian.
- b) Orang ketiga dan perselingkuhan
- c) Kurangnya komunikasi diantara suami dan istri, yang dapat menimbulkan kesalahpahaman hingga berujung pada perceraian.
- d) Pernikahan tersebut dilakukan tanpa didasari rasa cinta.
- e) Penganiayaan yang menyerang fisik atau mental.<sup>65</sup>

#### 4. Tinjauan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

##### a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam Undang-undang No.23 tahun 2004 Pasal 1 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menjelaskan tentang pengertian KDRT yaitu “setiap perbuatan terhadap seseorang terutaman perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan

---

<sup>65</sup> Nibras Syafriani Manna et,al.,” Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia” Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, vol. 6 no. 1 (Maret 2021): 13-15

secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".<sup>66</sup>

Menurut Herkutanto, KDRT merupakan Tindakan yang disengaja yang dapat membahayakan perempuan secara fisik dan mental.

Menurut Mansour Fakih, kekerasan merupakan tindakan penyerangan baik secara fisik atau psikis seseorang. KDRT merupakan kekerasan yang terjadi didalam keluarga, khususnya terhadap istri bahkan dealam jumlah yang cukup signifikan.<sup>67</sup>

#### b. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT

1. Kekuasaan laki-laki yang kuat di keluarga dan dianggap lebih kuat daripada wanita, sehingga sering menganggap dirinya dapat mengontrol wanita di bawah kendalinya.
2. Ketergantungan istri pada suami dalam membiayai kehidupan finansial rumah tangga mereka, sehingga memicu ketidakstabilan ekonomi apabila suami dipecat dari pekerjaannya, akibatnya akan timbul emosi yang berlebihan yang berujung pada penganiayaan.
3. Kekerasan yang dijadikan alat penyelesaian masalah, biasanya tindakan tersebut dilakukan suami, apabila ia merasa tersinggung, kecewa, marah terhadap istrinya karena keinginan yang tidak

---

<sup>66</sup> Setneg RI, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 1

<sup>67</sup>Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*. (Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia, 2011), 31-32

terpenuhi, dan berharap setelah dilakukannya tindakan kekerasan tersebut sang istri mampu memenuhi keinginannya.

4. Suami yang merasa frustrasi akibat tidak bisa menjalankan tanggung jawab yang semestinya ia lakukan, juga kerap melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya. Pasangan yang tidak siap untuk menikah kerap mengalami kejadian seperti ini, suami yang tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk menanggung biaya rumah tangga, suami yang masih menumpang di rumah orang tua atau mertua, atau suami yang mabuk atau menggunakan narkoba.<sup>68</sup>

#### c. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

##### 1. Kekerasan fisik

Tindakan yang mengakibatkan luka parah terhadap korbannya. Seperti contoh: memukul, menendang, menampar, menabrak dan tindakan kekerasan fisik lainnya.

##### 2. Kekerasan psikis/emosional

Perbuatan hingga memicu trauma terhadap korbannya. Seperti contoh: perilaku mengancam, mengintimidasi, menghina, dan mem-*bully*.

---

<sup>68</sup> Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Kepel Press, 2021), 14-15

### 3. Kekerasan seksual

Tindakan yang melibatkan paksaan untuk melakukan hubungan seksual dan untuk tujuan tertentu. Perempuan seringkali terkena dampak dari hubungan seksual yang dipaksakan yang terjadi di rumah dan pemaksaan seksual yang dilakukan terhadap mereka oleh orang lain karena alasan tertentu.

4. Penelantaran anggota keluarga, baik secara finansial, kesehatan, pendidikan dan segala pemenuhan kehidupan. Penelantaran juga berlaku bagi mereka yang menghambat korbannya untuk bekerja dan menyebabkan ketergantungan finansial.<sup>69</sup>

#### d. Dampak KDRT Terhadap Anak

##### 1) Dampak KDRT terhadap anak bayi

Usia bayi masih dianggap rentan terhadap kondisi fisik, maupun kemampuan kognitifnya. Apabila bayi tersebut menyaksikan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa kedua orang tuanya, tidak menutup kemungkinan bayi tersebut akan menunjukkan penderitaan yang serius terhadap mentalnya, dengan ciri Kesehatan yang mulai memburuk, sering menangis disertai teriakan yang berlebihan, kebiasaan tidur yang tidak teratur. Kondisi tersebut akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan emosinya yang cenderung tidak normal.

---

<sup>69</sup> Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial" *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, vol. 10 no. 1 (Juni 2019): 43-45

## 2) Dampak KDRT terhadap balita

Pada usia balita, anak-anak dalam proses pengembangan perilaku melalui emosinya. Balita yang terdampak KDRT sering digambarkan dengan problem perilakunya, seperti halnya menjadi lebih pendiam dari teman sebayanya, mudah sakit, dan memiliki masalah sosial.

## 3) Dampak KDRT terhadap anak usia pra sekolah

Pada usia 5-6 tahun, anak yang menyaksikan adanya KDRT dirumahnya, akan mengakibatkan anak tersebut tidak memiliki emosi yang stabil, seperti halnya mudah marah dan sering bersikap kasar secara fisik maupun psikis kepada temannya.

## 4) Dampak KDRT terhadap anak usia sekolah dasar

Pada usia ini, anak yang menyaksikan KDRT secara langsung terhadap kedua orang tuanya, akan menimbulkan kecemasan dan ketakutan yang berlebih pada orang tuanya dan hal tersebut akan menimbulkan kesulitan belajar dan konsentrasi pada dirinya yang berdampak pada penurunan prestasi akademiknya.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Rochmat Wahab, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif", [https://staffnew.uny.ac.id/upload/131405893/penelitian/KEKERASAN+DALAM+RUMAH+TANGGA\(Final\).pdf](https://staffnew.uny.ac.id/upload/131405893/penelitian/KEKERASAN+DALAM+RUMAH+TANGGA(Final).pdf)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menganalisa secara runtut, terorganisir dan konsisten, serta dilakukan menggunakan cara yang tidak bertentangan dengan kerangka tertentu (metodologis). Sedangkan penelitian hukum merupakan proses dalam menggali kebenaran ilmiah mengenai hukum, dengan menerapkan cara ilmiah yang logis dan sistematis untuk dalam menyelesaikan masalah dan menemukan jawaban atas peristiwa hukum yang terjadi. Penulis menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Metode yang menggunakan undang-undang untuk dikaji, serta aturan yang mengikat terkait dengan masalah hukum yang menjadi subjek penelitian. Penulis menggunakan pendekatan ini karena pertimbangan hakim yang akan diteliti nantinya akan berdasarkan aturan atau perundang-undangan yang ada.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pemikiran yang ada di dalam ilmu hukum menjadi dasar pada pendekatan ini. Penulis menggunakan metode ini karena penelitian yang merujuk pada pertimbangan hakim mengenai isu hukum yang dibahas dan mencari jawaban atas isu hukum tersebut melalui konsep hukum positif dan hukum Islam.

c. Pendekatan Psikologi Hukum

Pendekatan melalui analisis kejiwaan manusia yang dilihat dari perspektif hukum. Penulis memilih pendekatan ini karena penelitian yang akan dibahas mengacu pada pertimbangan hakim, dimana pertimbangan tersebut selain akan berdasar pada perundang-undangan yang ada, juga akan didasari pada kejiwaan manusia, dimana kondisi psikologis manusia terhadap kepatuhan aturan hukum dan kesadaran masyarakat mengenai hukum yang berlaku.<sup>71</sup>

Metode yang dipakai peneliti, merupakan penelitian hukum empiris atau *Socio legal research*, yang mengamati hukum berdasarkan pada tindakan nyata yang terjadi dalam masyarakat, sebagai manifestasi dari fenomena sosial yang dialami oleh individu dalam kehidupan berkelompok. Penelitian ini berjenis deskriptif yang artinya penelitian yang fokus pada penjelasan atau pemaparan mengenai gejala yuridis dan peristiwa hukum tertentu yang didokumentasikan untuk mendapatkan pemahaman tentang keadaan hukum yang berlaku di lokasi tertentu.<sup>72</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini akan menjelaskan secara rinci terkait pertimbangan hakim hadhanah akibat perceraian karena KDRT di Pengadilan Agama Banyuwangi, dengan pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara

---

<sup>71</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 87

<sup>72</sup> Muhaimin, 25

## B. Lokasi Penelitian

Umumnya wilayah penelitian mencakup instansi, organisasi, desa dan lain sebagainya, yang nantinya akan menerangkan lokasi yang dipilih peneliti untuk pengumpulan data penelitian. Kegiatan penelitian yang akan penulis lakukan, berlokasi di Pengadilan Agama Banyuwangi kelas 1 A, dengan alasan telah berdasarkan pertimbangan peneliti dan dilokasi ini hakim melaksanakan proses penyelesaian sengketa hak asuh anak akibat perceraian karena KDRT.

## C. Subyek Penelitian

Sumber-sumber data yang akan dibahas dalam pengkajian mengenai riset didalam hukum empiris, jenis data yang akan digunakan dan orang yang akan bertindak sebagai narasumber dalam perolehan data untuk hasil yang terbaik. diantaranya:

### 1. Sumber data primer

Wawancara dengan narasumber atau informan yang menjadi sumber utama dalam sebuah penelitian. Penulis akan mewawancarai beberapa narasumber atau informan, seperti Hakim yang berada di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan menyertakan beberapa dokumentasi saat pengambilan data dan wawancara berlangsung.

### 2. Sumber data sekunder

Data yang dikumpulkan dari beberapa dokumen kepustakaan dan bahan hukum yang tersedia. Bahan hukum yang dapat digunakan seperti: Undang-undang, yurisprudensi, dan KHI. Sedangkan dokumen

keustakaan meliputi: buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan pembahasan mengenai sengketa hak asuh anak, pemenuhan hak dan kepentingan anak akibat perceraian karena KDRT.<sup>73</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Pengumpulan Data Melalui Wawancara**

Wawancara mejadi salah satu cara dalam proses mengumpulkan data melalui pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti kepada narasumber atau informan secara langsung di lapangan (lokasi). Dalam eksplorasi ini peneliti memanfaatkan wawancara yang terorganisir dan wawancara tidak terorganisir, dengan mengemukakan beberapa pertanyaan kepada narasumber atau informan, khususnya hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, terkait dengan hak asuh anak, pemenuhan hak dan segala kepentingan anak akibat perceraian karena KDRT, untuk memperoleh data yang valid.<sup>74</sup>

##### **2. Pengumpulan Data Melalui Observasi (Pengamatan)**

Penelitian ini memakai metode observasi untuk mengumpulkan data karena mereka melihat objek, kondisi, dan perilaku dalam kejadian lapangan secara langsung untuk memudahkan penulis mendapat informasi dalam pengumpulan data yang valid terkait topik penelitian pertimbangan

---

<sup>73</sup> Muhaimin, 109

<sup>74</sup> Muhaimin, 95-96

hakim terhadap hak asuh anak akibat perceraian karena KDRT di Pengadilan Agama Banyuwangi.

### 3. Pengumpulan Data Melalui Dokumentasi

Data ini dikumpulkan melalui dokumen atau bahan yang diterbitkan langsung oleh instansi terkait untuk dijadikan objek penelitian. Adapun bahan atau dokumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat melalui putusan, gugatan, laporan mediasi, foto, data penelitian terdahulu (skripsi/jurnal) dan lain sebagainya, terkait hak asuh anak akibat perceraian dikarenakan KDRT di Pengadilan Agama Banyuwangi.<sup>75</sup>

## E. Analisis Data

Kegiatan yang terkait dengan cara mengakumulasi data, asal-usul data, dan karakteristik data. Seperti contoh: hasil wawancara, dokumen atau sumber data tertulis, foto maupun statistic. Data pokok dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara yang disertai rekaman video/audio, dan pengambilan foto, dan data tambahan dapat diperoleh melalui dokumen yang diterbitkan langsung oleh instansi (arsip, dokumen resmi, dokumen pribadi), buku, jurnal dan lain sebagainya. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data ini mengarah pada hasil pengumpulan data, yang di ringkas dan menguraikannya kedalam konsep, kategori dan beberapa tema. Dimana nantinya pengumpulan data dan reduksi data akan berkaitan satu

---

<sup>75</sup> Zhahara Yusra et.al., "Pengelolaan LKP Pada Masa Pendmik Covid-19" *Journal Of Lifelong Learning*, vol. 4 no.1 (Juni 2021): 4-5

sama lain yang akan membentuk kesimpulan atau pendapat serta penyajian data yang baik. Proses reduksi data dalam riset ini meliputi pengumpulan informasi yang didapatkan melalui proses wawancara, catatan lapangan, berkas, dokumen, dan sumber lain menjadi suatu ringkasan.

## 2. Penyajian Data

Data yang disajikan di sini merupakan kumpulan keterangan yang telah diorganisasikan sedemikian rupa sehingga mendapat jalan keluar dari permasalahan yang ada dan dapat diambil tindakan berdasarkan keterangan tersebut. Data ini disajikan untuk memudahkan pemahaman peneliti terhadap perkembangan di lapangan.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti akan terus melakukan evaluasi dan penarikan kesimpulan sepanjang proses penelitian lapangan berlangsung. Hasil penelitian yang diklasifikasikan nantinya yang kemudian akan digunakan untuk menarik kesimpulan.<sup>76</sup> Penarikan kesimpulan ini termasuk kedalam tahap penting pada sebuah penelitian, karna akan memberikan hasil akhir berupa kesimpulan dari hasil penelitian yang dilaksanakan.

## F. Keabsahan Data

Validitas data sangat diperlukan didalam peneliitian, dimana data yang telah diperoleh melalui segala proses teknik penelitian diharapkan dapat menggambarkan kondisi objek penelitian yang sebearnya (valid) dan memiliki

---

<sup>76</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif" Jurnal Alhadharah, vol. 17 no. 33 (Januari-Juni 2018): 91-94

keterkaitan pada topik permasalahan dengan data yang diperoleh, dan bahan hukum yang digunakan.

Teknik yang dapat dipakai dalam menentukan keabsahan data, yaitu mengukur validitas dan realibilitas menggunakan instrumen yang tepat dengan masalah yang akan diukur, dengan menyusun beberapa pertanyaan terkait dengan topik penelitian, yang nantinya diajukan berupa wawancara terhadap hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi maupun para pihak yang berperkara. Adapun koherensifitas (keterkaitan dan keterhubungan) yang perlu diperhatikan didalam menentukan keabsahan data dalam sebuah penelitian, penulis akan menggunakan bahan hukum yang sesuai dan terkait satu sama lain dengan data primer yang sebelumnya telah diperoleh, sehingga diantara kedua bahan penelitian tersebut akan memiliki keterhubungan yang menjamin bahwa data tersebut telah valid.<sup>77</sup>

## **G. Tahap-tahap Penelitian**

### **1. Tahap Pra-Lapangan**

Proses menyusun rancangan penelitian, mengumpulkn masalah untuk diteliti, memilih lapangan yang akan menjadi tempat penelitian, menentukan jenis dan metode yang akan dipakai dalam penelitian dan menyiapkan segala kebutuhan dalam proses penelitian nantinya.

---

<sup>77</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101-103

## 2. Tahap Lapangan

Tahap ini merupakan proses selama penelitian berlangsung, yang nantinya peneliti akan mulai terjun langsung kelapangan untuk melakukan observasi dan melakukan pengumpulan data, seperti wawancara dan dokumentasi kepada informan atau narasumber mengenai subjek pembahasan yang akan dikaji. Data yang diperoleh dalam tahap lapangan tersebut kemudian akan digabungkan untuk membuat laporan penelitian.

## 3. Tahap Pengolahan Data

Langkah terakhir pada prosedur penyelesaian dalam sebuah penelitian, yang meliputi analisis terkait data yang telah diperoleh sebelumnya dan memeriksa terkait keabsahan data, yang dapat digunakan untuk membuat ringkasan akhir dalam penelitian.



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Banyuwangi**

Sebelum masa penjajahan berlangsung, Banyuwangi belum memiliki lembaga dalam penanganan masalah perdata yang timbul dari umat Islam. Sehingga dalam penyelesaian masalah tersebut cukup diselesaikan melalui kyai/ulama setempat. Pemerintah Belanda membuat keputusan untuk mendirikan Pengadilan Agama di Banyuwangi tahun 1882. Terletak di utara Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi berdekatan dengan kantor kenaiban dan resmi berdiri di tahun 1942.

Pada masa kemerdekaan tahun Pengadilan Agama pindah lokasi ke bangunan Hotel Sri Kandi yang dibeli oleh DEPAG Banyuwangi pada tahun 1955. Tahun 1970-an Pengadilan Agama Banyuwangi berpindah tempat di Jl. Jaksa Agung Suprpto, dikarenakan Masjid Agung Baituraahman yang saat itu menjalani pembangunan total. Dengan bantuan bupati kepala daerah Tingkat II Pengadilan Agama Banyuwangi membangun kantor barunya. Pada awalnya kantor tersebut dihuni oleh Pengadilan Agama, Kandepag, dan KUA Kecamatan Banyuwangi yang terletak di jl. Jaksa Agung Suprpto. Setelah beberapa waktu, kantor Departemen Agama Banyuwangi mengambil alih tempat itu dan Pengadilan Agama Banyuwangi hanya menggunakan garasi. Setelahnya muncul beberapa permasalahan yang akhirnya cabang MIT

di Surabaya dengan ketua cabang Drs. H. Taufiq, S.H, mencari jalan keluar dengan mendapatkan tanah dan bangunan di Jl A. Yani nomor 106 Banyuwangi untuk dijadikan kantor, lalu mendapatkan proyek bangunan kantor pada tahun anggaran 1977/1978 dari Departemen Agama Republik Indonesia.

Pada pemberlakuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama Banyuwangi tidak mengalami kesulitan karena wewenang tambahan yang semula ditangani KUA Kecamatan dapat diserahkan dengan mudah ke Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Banyuwangi juga dapat menjalankan dengan baik dalam mensosialisasikan dan melaksanakan Undang-undang nomor 7 tahun 1989. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama masih menjalin hubungan baik dalam berpartisipasi untuk kegiatan penyuluhan. Pengadilan Agama Banyuwangi juga dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik terkait masalah akte cerai karena adanya kesadaran semua pihak. Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang No.3 Tahun 2006 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antar umat Islam mengenai perkawinan, perceraian, rujuk, wasiat, hibah, wakaf, dan lain-lain.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Nazrul Rachmadi, "Sejarah Pengadilan Agama Banyuwangi", diakses April 15, 2024, <https://website.pa-banyuwangi.go.id/>

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Banyuwangi

### a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki tugas utama berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a). Perkawinan, b). waris, c). wasiat, d). hibah, e). wakaf, f). zakat, g). infaq, h). shadaqah, dan i). ekonomi syariah.

### b. Fungsi Pengadilan

#### 1) Fungsi pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat structural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan Pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang nomor No. 3 tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

#### 2) Fungsi nasehat

Memberi pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintahan di daerah hukumnya, apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)

### 3) Fungsi pengawasan

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)

### 4) Fungsi mengadili

Menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006)

### 5) Fungsi administratif

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan) (KMA nomor KMA/0800VII/2006)


### 6) Fungsi lainnya

- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)

- Memberi penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.<sup>79</sup>

### 3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi

Wilayah hukum yang meliputi 24 kecamatan, 28 kelurahan, dan 189 desa. Kepadatan penduduk mencapai 1.576.328 akhir tahun 2007, dengan kepadatan penduduk 272 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>80</sup>



**Gambar 1.**  
**Peta Wilayah Kabupaten Banyuwangi**

<sup>79</sup> Nazrul Rachmadi, “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Banyuwangi”, diakses April 15, 2024, <https://website.pa-banyuwangi.go.id/>

<sup>80</sup> Nazrul Rachmadi, “Wilayah Yuridksi Pengadilan Agama Banyuwangi”, diakses April 15, 2024, <https://website.pa-banyuwangi.go.id/>

#### 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi

Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, menjadi dasar penyusunan struktur organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi.<sup>81</sup>

**Table 2.**  
**Struktur Organisasi PA Banyuwangi**

<b>Ketua</b>	<b>H. Husnul Muhyidin, S.Ag.</b>
<b>Wakil ketua</b>	<b>H. A. Zahri, S.H., M.H.I</b>
<b>Sekretaris</b>	<b>Sholeh, S.H.</b>
<b>Hakim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Drs. Hafiz, M.H.</b></li> <li>• <b>Ridwan, S.H.</b></li> <li>• <b>Drs. Suyatman, M.H.</b></li> <li>• <b>Drs. H. Muhammad, M.H</b></li> <li>• <b>Drs. Akhmad Khoiron, M.HUM.</b></li> <li>• <b>Drs. Ambari, M.S.I.</b></li> <li>• <b>Drs. H. Kamsun, S.H., M.HES.</b></li> <li>• <b>Moh. Rasid, S.H., M.H.U.</b></li> <li>• <b>Khairil, S.Ag., M.H</b></li> <li>• <b>Drs. Zainul Fatawi, S.H</b></li> <li>• <b>Drs. H. Mukminin.</b></li> <li>• <b>Zainuri Jali, S. Ag., M.H.</b></li> </ul>
<b>Panitera</b>	<b>M. Nidzam Fickry, S.H.</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Panmud Hukum: Djunaidi Idwantoro, S.H., M.H.</b></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Panmud Gugatan: Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H.</b></li> </ul>

<sup>81</sup> Fidila Vania, "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi", diakses April 15, 2024, <https://website.pa-banyuwangi.go.id/>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Panmud Permohonan: Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.</b></li> </ul>
<b>Panitera Pengganti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sumiyati, S.H.</b></li> <li>• <b>Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.</b></li> <li>• <b>Yuliadi, S.H., M.H.</b></li> <li>• <b>Muzaki, S.H., M.H.</b></li> <li>• <b>Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H.</b></li> </ul>
<b>Kasubag Umum &amp; Keuangan</b>	<b>Sugiarto, S.H.</b>
<b>Kasubag Kepegawaian &amp; Ortala</b>	<b>Mundorin, S.H., M.H.</b>
<b>Kasubag PTIP</b>	<b>Tatang Winarto, S.Kom.</b>
<b>Jurusita</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Risma Dwi Jayanthi</b></li> <li>• <b>Mamik Sulastri, S.H.</b></li> <li>• <b>Suryono</b></li> </ul>
<b>Jurusita Pengganti</b>	<b>Jidni, S.H.</b>
<b>Pranata Komputer</b>	<b>Fidila Vania Aziz, S.Kom.</b>



**Gambar 2.**  
**Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi**

## 5. Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi

**Table 3.**  
**Data perkara perceraian dan hak asuh anak yang di putus PA Banyuwangi 2023**

Perkara	Jumlah
Perceraian	4.964
Perceraian karena KDRT	139
Hak asuh anak/penguasaan anak	10

Terdapat dua perkara terkait sengketa hak asuh anak dikarenakan perceraian karena KDRT, perkara nomor 0322/Pdt.G/2023/PA.Bwi. pada tahun 2023. Dimana perkara tersebut diputus oleh bapak H. Husnul Muhyidin, S.Ag, bapak Ridwan, S.H, dan bapak Zainuri Jali, S.H., M.H. dan nomor 0998/Pdt.G/2023/PA.Bwi. yang ditetapkan oleh bapak Drs. Moh. Hifni, M.A, bapak Dra. Murdini, M.H. dan bapak Drs. H. Fauzi, S.H. selaku hakim yang ada di Pengadilan Agama Banyuwangi.<sup>82</sup>

<sup>82</sup> Rekapitulasi Perkara Pengadlan Agama Banyuwangi, diakses April 15, 2024, <https://sipp.pa-banyuwangi.go.id/>

## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Interpretasi hukum dan prinsip hukum yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak pada kasus perceraian karena KDRT.

#### a. Interpretasi Hukum dalam pertimbangan hakim untuk penyelesaian sengketa hak asuh anak pada kasus perceraian karena KDRT

Setiap hakim akan memberikan pertimbangannya saat memutus perkara apapun, penjelasan yang diberikan bapak Ridwan selaku hakim anggota Pengadilan Agama Banyuwangi, dalam menyelesaikan suatu perkara seorang hakim dituntut memiliki kemampuan intelektual untuk memberikan keputusannya, yang diimbangi dengan moral serta rasa integritas yang tinggi, agar dapat memberikan keputusan yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang

Nomor 48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.<sup>83</sup>

Seperti halnya dalam memutus perkara terkait hak asuh anak akibat perceraian karena KDRT, diperlukan adanya interpretasi

---

<sup>83</sup> Ridwan, diwawancara oleh penulis, Pengadilan Agama Banyuwangi, 02 April 2024

hukum didalamnya, bapak Ridwan selaku hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, menegaskan:

“Didalam penentuan terkait sengketa tersebut seorang hakim akan melihat kebutuhan anak, bukan melihat dari kebutuhan orang tua. Ketika anak dibawah pengasuhan kedua orang tuanya akan dilihat, ia merasa nyaman bersama siapa. Namun jika sesuai aturan yang ada pengasuhan anak yang belum berusia 12 tahun akan jatuh ke tangan ibunya, hal itu sudah dijelaskan didalam KHI Pasal 105. Akan tetapi disaat anak tersebut belum mumayyiz dan dibawah pengasuhan ibunya, namun ibunya tidak amanah, sering menyakiti, mengeksploitir dan tidak dapat mencontohkan sebagai figur ibu yang baik, maka hak asuh tersebut bisa berubah, karna disini bukan dilihat dari kepentingan orang tua, melainkan berdasarkan kepentingan anak. Majelis hakim akan menilai kebutuhan anak ini terpenuhi apa tidak, saat ia dirawat salah satu dari orang tuanya, baik itu kebutuhan secara fisik maupun non-fisik, apabila secara keseluruhan terkait kebutuhan anak tersebut tidak terpenuhi maka majelis hakim tidak segan untuk mencabut hak kekuasaan atas anak tersebut. Disini tentunya juga berlaku bagi salah satu pihak yang melakukan KDRT didalam keluarga, misalnya saja ayah yang sering melakukan KDRT dirumah tangga, akan tetapi ayahnya tetap meminta hak asuh atas anaknya maka pihak majelis hakim perlu mempertimbangkan kembali karna dikhawatirkan sikapnya akan berdampak kepada anaknya nanti. Begitupula dengan ibunya, apabila pihak ibu yang sering melakukan KDRT dikeluarganya maka hakim juga tidak segan mencabut kekuasaan hak asuh atas anaknya, dan diberikan kepada ayah atau nenek dari ibu yang lebih bisa menjaganya, apabila ayah atau nenek dari ibu tersebut mampu memenuhi tanggung jawabnya dalam pemeliharaan anak itu.”<sup>84</sup>

Pernyataan tersebut disampaikan kembali oleh bapak Zainuri Jali, sebagai hakim anggota yang ada di Pengadilan Agama Banyuwangi, yang menyatakan bahwa:

“Terkait interpretasi hukum yang diberikan oleh hakim dalam mengeluarkan suatu putusan khususnya terkait sengketa hak asuh anak akibat perceraian dikarenakan KDRT, umumnya itu

<sup>84</sup> Ridwan, diwawancarai oleh penulis, Pengadilan Agama Banyuwangi, 02 April 2024

berlandaskan KHI Pasal 105 dimana anak yang belum mumayyiz pemeliharanya akan jatuh ke ibunya, namun disini kita perlu melihat lagi dari segi kebutuhan anak, karna hakim sendiri lebih mengutamakan kepentingan anak lebih dari yang lain. Hal itu telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (2) tentang Perlindungan Anak dimana anak yang menjadi korban pemisahan dari kedua orang tuanya, akan tetap memperoleh segala hak-haknya atas pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, pembiayaan hidupnya dan hak anak lainnya dari kedua orang tuanya. Dari sini dapat dilihat nantinya anak ini dapat diasuh oleh siapa, jika ibunya dapat memenuhi tanggung jawab atas segala pengasuhan anaknya maka sudah pasti anak tersebut akan dirawat oleh ibunya, namun sebaliknya, jika sang ibu tidak amanah dalam menjalankan tanggung jawabnya, maka pemeliharaan anak bisa beralih kepada ayahnya dalam hal apabila sang ayah bisa memenuhi segala kebutuhan atas anaknya.”<sup>85</sup>

Hasil dari wawancara tersebut dapat disimpulkan, bahwa kedua hakim yang memberikan pernyataan terkait interpretasi hukum dari seorang hakim dalam memutus perkara khususnya hak asuh anak akibat perceraian karena KDRT, merujuk pada kepentingan anak Seorang hakim akan selalu mempertimbangkan hak dan kepentingan anak diatas yang lain, bukan demi kepentingan orang tuanya. Normalnya berdasarkan KHI pasal 105 seorang anak yang berumur dibawah 12 tahun akan berada dibawah pengasuhan ibunya, dan ia dapat memilih diantara ayah dan ibunya apabila anak tersebut sudah mumayyiz. Akan tetapi aturan tersebut tidak dapat dijadikan acuan jika ibunya tidak bisa memenuhi amanah dalam

---

<sup>85</sup> Zainuri Jali, diwawancarai oleh penulis, Pengadilan Agama Banyuwangi, 03 April 2024

pengasuhan anaknya, hakim akan menunjuk ayahnya sebagai pemegang hak asuh karna dianggap mampu memenuhi tanggung jawabnya dalam pemeliharaan anak itu. Namun apabila keduanya tidak amanah, maka pemeliharaan anak bisa beralih kepada keluarga pada pihak ibu. Dapat dinilai pula bahwa hakim, dalam memberikan interpretasinya terkait penentuan hadhanah dikarenakan perceraian karena KDRT, cenderung menggunakan keadilan substantif sebagai penyelesaiannya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, hal tersebut juga berlaku pada sengketa hak asuh anak akibat perceraian karena KDRT, Hal ini diperkuat dengan adanya putusan nomor 0322/Pdt.G/2023/PA.Bwi, dengan duduk perkara yang sama yaitu sengketa hak asuh anak akibat perceraian karena KDRT, penjelasan terkait interpretasi hukum yang diberikan oleh hakim terkait duduk perkara tersebut, Dimana sebelumnya suami istri tersebut telah bercerai dengan alasan tergugat selaku suami pernah melakukan KDRT terhadap penggugat, dan dikhawatirkan akan mengganggu tumbuh kembang anak nantinya apabila sang anak melihat perilaku tergugat yang memberikan contoh kurang baik. Setelah perceraian, anak tersebut diasuh oleh ibunya, yang pada akhirnya timbul permasalahan anak tersebut dibawa oleh tergugat untuk berkunjung kerumah orang tua tergugat dengan alasan libur sekolah, akan tetapi disaat penggugat menjemput anaknya kembali karna sudah

waktunya untuk bersekolah, pihak tergugat bersikukuh tidak ingin mengembalikan anaknya. Didalam pertimbangan hakim telah dijelaskan bahwa ibunya lebih berhak atas hak asuh anaknya, berdasarkan kebenaran yang terungkap dipersidangan bahwa penggugat selaku ibu kandungnya memiliki sifat yang baik dan tidak memiliki sifat tercela.

Contoh lain putusan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan nomor 0998/Pdt.G/2023/PA.Bwi mengenai hak asuh anak setelah perceraian akibat KDRT menunjukkan situasi di mana selama pernikahan, tergugat (pihak suami) memiliki sifat temperamental dan kecanduan obat-obatan terlarang, menyebabkan trauma pada anak-anaknya yang mengganggu kesehatan mental mereka. Setelah perceraian, anak yang berusia 14 tahun memilih tinggal bersama tergugat, sementara anak yang berusia 5 tahun tinggal bersama penggugat. Namun, anak yang berusia 5 tahun merasa tidak bahagia saat tinggal dengan tergugat, sehingga penggugat memutuskan untuk menjemput anaknya. Saat ini, anak tersebut terlihat sehat dan bahagia di bawah asuhan penggugat. Putusan hakim didasarkan pada fakta bahwa kesejahteraan dan keselamatan anak menjadi pertimbangan utama, sehingga penggugat berhak atas pemeliharaan anak itu.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis telah menganalisis dari data yang diperoleh dimana Interpretasi hukum yang diberikan

oleh hakim disini telah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 2 huruf b tentang Perlindungan Anak dimana penentuan hadhanah yang tepat harus berdasarkan kepentingan anak. Namun, dalam hal perkara yang ditangani sesuai dengan putusan atau penetapan yang disebutkan, hakim disini juga mengacu pada KHI Pasal 105, dimana sang anak tetap dibawah pengasuhan ibunya, sebagai seorang ayah yang terbukti telah melakukan tindakan KDRT didalam keluarga, maka hakim akan menentukan pemeliharaan anak akan diberikan kepada ibunya, apabila sang ibu amanah dan mampu memenuhi tugasnya terlebih lagi anak tersebut belum mumayyiz, hal ini dilakukan karna seorang hakim lebih mengutamakan kesejahteraan anak, anak yang menyaksikan atau menjadi korban KDRT didalam rumahnya akan beresiko lebih tinggi mengalami gangguan Kesehatan secara fisik maupun psikis dan dikhawatirkan tindakan kekerasan tersebut akan dialaminya kembali, apabila ia tetap tinggal bersama dengan pelaku KDRT. Namun, sang ayah tetap memiliki haknya untuk menjenguk memberi kasih sayang serta membantu mendidik anaknya sepanjang anak menghendaki dan tidak mengganggu segala kegiatannya.

- b. Prinsip Hukum dalam pertimbangan hakim untuk penyelesaian sengketa hak asuh anak pada kasus perceraian karena KDRT

Penjelasan bapak Ridwan, selaku hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi terkait Prinsip hukum yang digunakan oleh hakim khususnya terhadap penyelesaian sengketa hak asuh anak akibat perceraian karena KDRT, beliau menegaskan:

“Dalam penggunaan prinsip hukum untuk penyelesaian perkara, khususnya seperti hakim yang ada di Pengadilan Agama ini, seorang hakim tentunya menerapkan prinsip hukum perdata dimana hakim bersifat pasif disaat proses persidangan berlangsung, maksudnya disini hakim itu lebih memerlukan bukti atau fakta yang diajukan oleh para pihak, hal ini dilakukan karna dalam proses penyelesaian perkara hakim dituntut untuk menemukan kebenaran formal dan kebenaran tersebut diperoleh dengan adanya bukti itu tadi. Misal dalam penyelesaian terkait sengketa hak asuh anak akibat perceraian karena KDRT, hakim akan terlebih dahulu memeriksa bukti terkait anak tersebut, benar atau tidak anak itu merupakan darah daging orang tuanya yang telah bercerai itu tadi dengan melampirkan bukti akta kelahiran dll, maupun terkait KDRT apakah ada saksi yang menyaksikan perbuatan KDRT tersebut, ataupun bukti visum dll.”<sup>86</sup>

Pernyataan tersebut juga disampaikan kembali oleh bapak Zainuri Jali, beliau menegaskan:

“Hakim yang memiliki tugas untuk memfasilitasi para pencari keadilan dan berupaya agar keadilan bisa tercapai disini tanpa adanya kendala dan hambatan. Serta penggunaan prinsip hukum oleh hakim di Pengadilan Agama, yaitu hakim yang bersifat pasif didalam proses persidangan, hakim disini lebih fokus terhadap bukti yang nantinya akan ditunjukkan selama proses persidangan berlangsung oleh para pihak yang berperkara, untuk menemukan kebenaran formal yang

<sup>86</sup> Ridwan, diwawancarai oleh penulis, Pengadilan Agama Banyuwangi, 02 April 2024

nantinya bisa dijadikan dasar dalam putusan hakim yang akan dikeluarkan. hal ini berlaku bagi keseluruhan perkara yang bersifat perdata, khususnya terkait sengketa hak asuh anak akibat perceraian karena KDRT. nantinya hakim akan memeriksa beberapa saksi ataupun bukti tertulis terkait perkara yang akan ditangani.”<sup>87</sup>

Berdasarkan penjelasan dari kedua hakim tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya prinsip hukum yang digunakan oleh setiap hakim di Pengadilan Agama dalam proses penyelesaian perkara, merupakan prinsip hukum perdata. Dimana seorang hakim akan bersifat pasif, bersifat pasif disini memiliki maksud seorang hakim tidak boleh menambah atau mengurangi luasnya pokok sengketa. Hak tersebut berdasarkan Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR (Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg), bahwasanya:

“Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut.

Dengan demikian hakim tidak menentukan luas dari pokok sengketa, yang berarti hakim tidak boleh menambah atau menguranginya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hakim memeriksa perkara perdata bersikap aktif apabila ditinjau dari segi/sudut demi kelancaran persidangan sedangkan hakim bersifat pasif apabila ditinjau dari segi luasnya tuntutan/ruang lingkup pokok perkara yang diajukan”<sup>88</sup>

Hakim akan mencari dan menemukan kebenaran formal melalui adanya bukti serta fakta selama proses persidangan berlangsung. Pembuktian terkait sengketa hak asuh anak akibat

<sup>87</sup>Zainuri Jali, diwawancarai oleh penulis, Pengadilan Agama Banyuwangi, 03 April 2024

<sup>88</sup>M. Nur Rasyid, 2008, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 17.

perceraian karena KDRT, diperlukan dengan adanya pembuktian mengenai anak dari kedua belah pihak yang disengketakan hak asuhnya. Pembuktian tersebut diawali dengan penyerahan surat terkait akta kelahiran anak, apakah benar anak tersebut merupakan anak kandung dari kedua belah pihak selama masa perkawinan. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 1866 KUH Perdata/ pasal 164 HIR, bahwasanya alat bukti yang diakui dalam perkara perdata yaitu bukti berupa tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Akta kelahiran memegang peranan penting dalam pembuktian tersebut.

Lalu terkait adanya tindak KDRT selama masa perkawinan berlangsung hingga menyebabkan perceraian diperlukan adanya saksi ataupun bukti visum, apabila tindakan KDRT tersebut sudah ditahap yang sangat parah. Bukti-bukti tersebut nantinya akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus suatu perkara sebagai penggunaan prinsip hukum perdata oleh hakim yang bersifat pasif.

Hal ini diperkuat dengan contoh putusan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan nomor 0998/Pdt.G/2023/PA.Bwi, dengan duduk perkara yang sama yaitu hak asuh anak akibat perceraian karena KDRT, dimana dalam pembuktiannya penggugat telah memberikan bukti tertulis berupa akta cerai dan akta kelahiran dari anak tersebut serta menghadirkan dua orang saksi yang

menyatakan kebenaran atas perceraian penggugat dan tergugat pada tahun 2017, dan Selama pernikahan, pihak tergugat memiliki sifat yang mudah marah dan kecanduan obat-obatan terlarang, yang menyebabkan anak mereka mengalami trauma. Setelah perceraian, anak yang berusia 5 tahun ikut tinggal dengan tergugat, namun ia merasa kurang bahagia saat berada di sana. Lalu penggugat mengambil alih asuhan anak itu dan saat ini anak tersebut terlihat sehat dan ceria.

Hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum perdata pembuktian (beban bukti) terhadap para pihak yang berperkara, sehingga hakim dapat menetapkan bahwa hak asuh anak akan diberikan kepada ibu yang lebih berhak merawat berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan.

## **2. Kendala atau hambatan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam proses penentuan hak asuh anak pada kasus perceraian karena KDRT di Pengadilan Agama Banyuwangi.**

Sebagai salah satu penegak hukum, hakim memiliki tugas menentukan suatu keputusan dalam perkara yang melibatkan para pihak yang berselisih. Disaat mengeluarkan suatu putusan akan terdapat kendala maupun tidak sama sekali, hal itu tergantung dengan perkara yang akan diselesaikan. Bapak Ridwan, selaku hakim di Pengadilan Agama menegaskan terkait kendala atau hambatan hukum yang dihadapi oleh hakim dalam memutus sebuah perkara khususnya perkara terkait

penentuan hak asuh anak akibat perceraian karena KDRT, beliau menegaskan:

“Pada hakikatnya hakim pengadilan agama, khususnya hakim perdata itu bersifat pasif. Sekali lagi saya tegaskan dalam penyelesaian perkara tersebut seorang hakim akan melihat kebutuhan anak, hakim tidak akan kesulitan apabila hal itu nyata dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan tidak demi kepentingan anak. Meskipun sudah ditegaskan bahwa anak dibawah umur jatuhnya akan diasuh oleh ibunya, akan tetapi apabila ibunya tidak amanah, maka hak asuh anak akan dicabut, begitupula dengan ayahnya ataupun keduanya yang tidak memiliki sifat amanah. Disaat salah satunya yang melakukan tindakan KDRT entah itu ayah atau ibunya maka hakim akan mempercayakan pemeliharaan anak itu kepada pihak yang berhak dan dianggap mampu untuk memenuhi segala kebutuhan anak, Keputusan hakim tersebut tentu didasari atas pertimbangan keselamatan anak. Dari sini bisa dilihat bahwa hakim itu tidak kesulitan atau tidak memiliki kendala terkait penentuan hak asuh anak akibat perceraian karena KDRT tersebut.”<sup>89</sup>

Pernyataan yang sama juga ditegaskan oleh bapak Zainuri Jali, selaku hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi, beliau menjelaskan:

“Ada atau tidaknya kendala dalam mengeluarkan suatu penetapan atau putusan itu tergantung pada perkaranya. adapula hambatan yang akan dihadapi oleh hakim apabila saat proses penyelesaian perkara tersebut adanya bukti dan saksi tidak ada, hal ini juga termasuk kedalam hambatan hakim faktor eksternal. Dalam proses penyelesaian suatu perkara, khususnya perkara perdata partisipasi masyarakat juga diperlukan, yang nantinya akan hadir sebagai saksi yang mengungkapkan fakta dilapangan. Ini berlaku juga dalam proses penentuan hak asuh anak akibat perceraian karena KDRT, apabila segala hal yang diperlukan selama proses

---

<sup>89</sup> Ridwan, diwawancarai oleh penulis, Pengadilan Agama Banyuwangi, 02 April 2024

persidangan berlangsung sudah terpenuhi, seperti adanya bukti, saksi dll. maka tidak akan ada hambatan dalam proses penyelesaiannya. Ditambah lagi dalam penentuan hadhanah, seorang hakim akan mendahulukan kepentingan anak, jika dipersidangan terungkap fakta bahwa salah satu dari kedua orang tuanya, pada saat masa perkawinan pernah melakukan KDRT dan terbukti hal itu terjadi, maka hakim tidak segan akan menyerahkan segala tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak kepada siapa entah itu bapak atau ibunya yang mampu bertanggung jawab dan amanah dalam pemeliharannya.”<sup>90</sup>

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan, terkait kendala atau hambatan hukum yang akan dihadapi oleh hakim dalam proses penentuan hak asuh anak pada kasus perceraian karena KDRT. bahwasanya pernyataan yang diberikan oleh kedua narasumber menegaskan bahwa terkait kendala atau hambatan pada proses penyelesaian perkara, biasanya hal tersebut tergantung pada perkara yang akan ditangani. Salah satu kendala yang sering ditemukan dalam jalannya peradilan merupakan kendala eksternal terkait partisipasi masyarakat dalam kehadirannya untuk menjadi saksi dalam mengungkap fakta yang ada di lapangan.

Terkait dengan perkara penentuan hak asuh anak akibat perceraian karena KDRT, yang *pertama* seorang hakim akan melihat terlebih dahulu terkait bukti dan fakta yang ada selama proses persidangan berlangsung, seperti halnya selama perkawinan apakah terbukti salah satu dari kedua orang tuanya pernah melakukan KDRT, ataupun bukti lain yang terikat

---

<sup>90</sup> Zainuri Jali, diwawancarai oleh penulis, Pengadilan Agama Banyuwangi, 03 April 2024

dengan perkara tersebut, karna disini hakim perdata akan bersifat pasif yang nantinya putusan yang dikeluarkan akan berdasarkan bukti. *Kedua* majelis hakim akan mendahulukan segala hal mengenai hak anak, mulai dari pemeliharaan, pemenuhan nafkah, pendidikan, kasih sayang dan lain sebagainya.

Dengan terpenuhinya dua unsur tersebut maka penentuan hak asuh anak akibat perceraian karena KDRT, akan mudah dilakukan dan tidak akan ada kendala atau hambatan hukum, dengan siapa anak itu berhak dirawat dan dibesarkan pada dasarnya seorang hakim akan melihat dan mempertimbangkan terkait kesejahteraan dan keselamatan dari anak tersebut.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Interpretasi hukum dan prinsip hukum yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak pada kasus perceraian karena KDRT.

- a. Interpretasi Hukum dalam pertimbangan hakim untuk penyelesaian sengketa hak asuh anak pada kasus perceraian karena KDRT.

Sebagai pejabat negara, Hakim akan menggunakan bukti dan keyakinan pada dirinya sendiri untuk membuat keputusan. Bukan hanya menjadi penerjemah atau pengungkap Undang-undang (*baouche de lalor*), seorang hakim juga diharapkan mampu untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) dan menciptakan hukum (*rechtschepping*) dengan memperhatikan nilai yang berlaku di

masyarakat.<sup>91</sup> Hal tersebut dilakukan tanpa mengesampingkan kepastian hukum yang ada. Oleh karena itu, pada pertimbangannya, hakim juga memerlukan interpretasi hukum dan prinsip hukum agar terciptanya suatu putusan yang memiliki nilai keadilan.

Interpretasi hukum atau penafsiran hukum merupakan metode untuk menemukan hukum ketika aturan-aturannya ada tetapi tidak jelas dalam konteks penerapannya pada suatu kejadian. Disisi lain, terdapat juga situasi dimana hakim harus menguji dan memutus perkara tanpa adanya peraturan yang spesifik mengenai hal tersebut.<sup>92</sup> Dalam hal ini seorang hakim harus menjelaskan peraturan hukum terkait peristiwa konkret yang dapat dipahami masyarakat dalam suatu penafsiran hukum (interpretasi).

Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi akan mengedepankan kepentingan anak dalam hal apapun. Kepentingan anak disini bisa mencakup pengasuhan, pemeliharaan, perlindungan dan hak anak yang lain, yang seharusnya ia dapatkan dari kedua orang tuanya, terkecuali apabila anak tersebut harus pisah dengan salah satu dari kedua orang tuanya dengan alasan atau sesuai aturan hukum yang sah, sesuai dengan yang tercantum didalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. hal tersebut juga berdasarkan Undang-

---

<sup>91</sup> Muhammad Ali, "Hakim Dalam Perspektif Hadis" Tahdis, vol. 8 no. 1 (2017): 32-34

<sup>92</sup> Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia", Al'Adl vol. VI no. 11 (Januari-Juni 2014): 10/

undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 2 huruf b tentang Perlindungan Anak yang mana penentuan hak asuh anak yang tepat dan benar harus berdasarkan kepentingan anak

Umumnya disaat perceraian terjadi diantara pasangan suami istri yang memiliki anak, sesuai yang tercantum di dalam KHI Pasal 105: hak asuh atas anak tersebut akan jatuh ke tangan ibunya, apabila usianya masih belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz), jika ia sudah berumur diatas itu maka ia berhak memilih untuk tinggal bersama siapa dan biaya pemeliharaan akan ditanggung oleh ayahnya.<sup>93</sup> Akan tetapi, dengan mengutamakan kepentingan anak, hakim juga menilai pada masa perkawinan maupun setelah perceraian, antara suami dan istri tersebut memiliki sikap yang baik atau tidak sehingga dapat menjalankan tanggung jawabnya apabila ia dibebani atas hadhanah, agar dalam penentuannya tidak akan timbul kendala atau hambatan hukum, karna seorang hakim akan berpegang pada keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Sehingga seorang hakim tidak selalu mengacu pada ketentuan berdasarkan KHI Pasal 105 tersebut.

Jika anak tersebut dalam pengasuhan ibunya, namun sang ibu tidak amanah dalam menjalankan tanggung jawabnya kerap kali melakukan tindakan tercela bahkan melakukan kekerasan, hak asuh tersebut bisa diberikan kepada ayahnya. Pengalihan atau pemberian

---

<sup>93</sup> Inpres, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105

hak asuh anak kepada ayahnya telah dijelaskan oleh Mahkamah Agung (MA) didalam SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf d, dimana disebutkan:

“Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian”<sup>94</sup>

Begitupula sebaliknya apabila dalam pengasuhan ayahnya maupun selama perkawinan sang ayah kerap kali melakukan tindakan tercela kerap kali bersifat temperamental, sering melakukan kekerasan, dan lain sebagainya, maka hak asuh tersebut akan tetap jatuh ke tangan ibunya yang lebih berhak. Apabila keduanya tidak bisa menjalankan kewajiban tersebut maka hak asuh anak akan diberikan kepada kerabat dari jalur ibu. hal ini juga dijelaskan didalam KHI Pasal 98 ayat (3), yang berisi:

“Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu”<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung, No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1 Perdata Umum poin d

<sup>95</sup> Inpres, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98 ayat (3)

Hal tersebut juga dijelaskan didalam Undang-undang No 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 26 ayat (2) tentang Perindungan Anak. Yang berisi:

“Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>96</sup>

Namun berdasarkan KHI pasal 105 butir c, seorang ayah tetap memiliki kewajiban terkait biaya pemeliharaan anak, karna pada dasarnya kewajiban seorang ayah terhadap anaknya tidak akan hilang walaupun telah terjadi perceraian. Namun dalam hal ini, ketentuan Pasal 41 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menerangkan bahwasanya bekas suami memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan terkait pemeliharaan anak apabila ia mampu, jika suami sanggup, Pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu ikut serta dalam membiayai kebutuhan sang anak.

Penulis menggunakan dua contoh perkara yang ada di Pengadilan Agama Banyuwangi terkait hak asuh anak dalam kasus perceraian karena KDRT, yaitu putusan dengan nomor perkara 0322/Pdt.G/2023/PA.Bwi dan putusan nomor 0998/Pdt.G/2023/PA.Bwi, dimana kedua putusan tersebut

---

<sup>96</sup> Setneg RI, Undang-undang No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 Pasal 26 ayat (2)

memutuskan bahwasannya hak asuh anak jatuh ke tangan ibu yang lebih berhak, karna pada masa perkawinan sang ayah kerap kali melakukan KDRT maupun kecanduan obat terlarang sehingga dapat menimbulkan dampak buruk bagi anak. Melalui data perkara yang ada dapat disimpulkan interpretasi yang digunakan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi disini, tentu mengacu pada kepentingan anak seperti yang dijelaskan didalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 2 huruf b tentang Perlindungan Anak dan juga mengacu pada KHI Pasal 105, karna ibu telah terbukti memiliki kelakuan yang baik dan mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemegang hak asuh, sehingga ia lebih berhak atas pengasuhan anaknya.

Hakim cenderung menggunakan keadilan substantif didalam penyelesaian terkait permasalahan ini dimana keadilan yang berkaitan bagaimana putusan atau penetapan yang dibuat oleh hakim dalam penyelesaian perkara didasarkan pada prinsip rasionalitas, kejujuran, tidak memihak, tanpa diskriminasi, dan berdasar pada keyakinan hakim, karna pada dasarnya keadilan bukan hanya mencakup persoalan yuridis saja, akan tetapi juga didasarkan pada moralitas publik dan nilai kemanusiaan, sehingga mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> M. Syamsudin, "Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari", Jurnal Yudisial, vo. 7 no. 1 (April 2014) 22-23

b. Prinsip Hukum dalam pertimbangan hakim untuk penyelesaian sengketa hak asuh anak pada kasus perceraian karena KDRT

Prinsip atau asas merupakan kebenaran yang menjadi sebuah pedoman untuk berfikir dan bertindak. Sedangkan prinsip hukum merupakan dasar pikiran yang terdapat didalam suatu sistem hukum. Dalam hukum perdata terdapat tujuh prinsip yang perlu diketahui, diantaranya:

- Prinsip kedaulatan berkontrak

Para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak berhak atas segala kebebasan dalam pembuatan kontrak tersebut.

- Prinsip perlindungan hak kepemilikan

Pemberian jaminan atas perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan individu maupun entitas hukum terhadap propertinya.

- Prinsip tanggung jawab hukum

Tanggung jawab setiap individu maupun entitas hukum atas perbuatan mereka yang lala dan menyebabkan kerugian bagi orang lain.

- Prinsip restitusi

Pengembalian atau perbaikan atas kerugian atau kerusakan yang diderita oleh seseorang atau badan hukum akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak lain.

- Prinsip beban bukti

Pihak yang mengajukan tuntutan atas perkara yang dialami memiliki tanggung jawab atas pemberian bukti/pembuktian kebenaran atas tuntutannya.

- Prinsip kepentingan umum

Prinsip ini dapat dimanfaatkan untuk mengatur atau memengaruhi hak individu atau badan hukum demi kesejahteraan masyarakat.

- Prinsip kompensasi yang adil

Pemberian ganti rugi kepada mereka yang berhak untuk menerimanya sebanding dengan kerugian yang dialami<sup>98</sup>

Kewajiban hakim salah satunya dalam penyelesaian kasus perdata yaitu menyelidiki apakah dasar hukum yang digunakan untuk tuntutan itu sesuai dengan fakta yang ada. Karenanya, seorang hakim perlu memahami realitas kejadian tersebut secara rasional melalui pembuktian. Tujuan adanya pembuktian disini, untuk mengetahui kebenaran dan fakta dari suatu kejadian dan menetapkan hubungan hukum antara para pihak dan membuat Keputusan berdasarkan hasilnya.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Maksun Rangkuti, "Hukum Perdata Nasional: Pengertian, Prinsip, Aspek dan Undang-undang", diakses 07 Mei 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-perdata-nasional-pengertian-prinsip-aspek-dan-undang-undang/>

<sup>99</sup> Sri Wardah Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media: 2007), 12

Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi menerapkan asas hakim bersifat pasif, khususnya pada penyelesaian perkara hak asuh anak akibat perceraian karena KDRT, sebagaimana yang dijelaskan dalam *Replement op de Rechtsvodering* (R.v), prinsip hakim pasif berarti bahwa ruang lingkup perkara diputuskan oleh para pihak. Ini berarti bahwa hakim hanya terbatas pada mencari kebenaran formal yang didasarkan pada argumen dan kebenaran yang disampaikan kedua belah pihak selama persidangan. Prinsip ini juga menekankan bahwa hakim hanya berperan sebagai penerima dan pemeriksa hal-hal yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Hal itu berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/ 189 ayat (3) Rbg, dimana “hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau megabulkan lebih dari pada yang dituntut”.<sup>100</sup>

Penulis mencantumkan contoh penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan nomor 0998/Pdt.G/2023/PA.Bwi, dengan duduk perkara yang sama yaitu hak asuh anak akibat perceraian karena KDRT, dimana dalam pembuktiannya penggugat menghadirkan dua orang saksi yang menyatakan kebenaran atas perceraian penggugat dan tergugat pada tahun 2017, dan selama perkawinan berlangsung tergugat memiliki sifat temperamental

---

<sup>100</sup> Junaidi dan M. Martindo Merta, “Asas Hakim dalam *Reglement Op de Rechtsvordering* (R.v) dan Prinsip Hakim Aktif dalam *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan.” Jurnal ilmiah ilmu hukum QISTIE vol. 13 No. 1 (Mei 2020): 63.

dan kecanduan obat-obatan terlarang sehingga menimbulkan trauma pada anaknya. Setelah perceraian anaknya yang berusia 5 tahun ikut dengan tergugat, namun saat anak tersebut tinggal bersama tergugat, ia kurang bahagia, Sebagai hasilnya, penggugat mengambil anak itu untuk diasuh, dan sekarang anak tersebut terlihat sehat dan bahagia.

Berdasarkan argument dan fakta yang disampaikan saksi, serta bukti tertulis lainnya, selama proses persidangan berlangsung, hakim dapat menentukan hak asuh anak tersebut jatuh ketangan ibunya, yang berhak dan mampu menjalani tanggung jawabnya dalam merawat anak tersebut.

## **2. Kendala atau hambatan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam proses penentuan hak asuh anak pada kasus perceraian karena KDRT di Pengadilan Agama Banyuwangi.**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan, kendala sebagai rintangan atau hal yang menghambat, menghalangi, atau mencegah mencapai suatu tujuan. Tidak mudah untuk menciptakan putusan hakim yang berdasarkan pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, terlebih dalam konteks tuntutan keadilan. karena konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah dalam mencari tolak ukurnya. Karna yang dipandang baik oleh satu pihak mungkin tidak dipandang baik oleh pihak lain. Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan.

Ada beberapa kesulitan yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Agama Banyuwangi saat menjalankan tanggung jawab mereka untuk memeriksa dan memutuskan perkara. hal tersebut akan tergantung pada perkara yang ditangani. Adanya kendala eksternal yang terkadang terjadi, berupa partisipasi masyarakat dalam jalannya peradilan tentu sangat diperlukan seperti halnya menjadi saksi atas fakta dilapangan, hal tersebut dilakukan demi mewujudkan adanya putusan hakim yang adil, bermanfaat dan menciptakan kepastian hukum.<sup>101</sup>

Penyelesaian perkara hak asuh anak akibat perceraian karena KDRT, hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi menerapkan dua unsur didalam penyelesaiannya, yang pertama terkait bukti dan fakta yang terungkap atas perkara yang telah diajukan dan yang kedua adalah mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak diatas segalanya. Sehingga dalam penentuan perkara tersebut tidak ada kendala atau hambatan apapun baik itu secara internal maupun eksternal. Karna penentuan tersebut sudah melalui pertimbangan hakim yang matang dan baik, sehingga putusan yang dikeluarkan akan mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

---

<sup>101</sup> Fence M. Wantu, "Kendala Hakim dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata", *Mimbar Hukum* Vol. 25 No. 2 (Juni 2013): 209-215.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang penulis dapatkan, yang telah dipaparkan diatas dengan judul “Hakim dan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Karena KDRT: Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi”, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Interpretasi hukum dan prinsip hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak pada kasus perceraian karena KDRT berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 2 huruf b tentang Perlindungan Anak dimana penentuan hadhanah yang tepat harus berdasarkan kepenetingan anak, serta sesuai dengan perkara yang ditangani apabila sang ayah yang bersalah disini maka hakim juga mengacu pada ketentuan KHI Pasal 105 dimana hak asuh anak yang belum mumayyiz itu akan jatuh ke tangan ibu, dengan menggunakan prinsip hukum perdata pembuktian (beban bukti) terhadap para pihak berperkara, sehingga berdasarkan fakta dan bukti yang ada hakim dapat menentukan diantara kedua orang tuanya yang berhak atas pemeliharaan anak tersebut.
2. Terkait kendala atau hambatan yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam penentuan hak asuh anak akibat perceraian karena KDRT, hakim terkadang menghadapi adanya kendala eksternal berupa partisipasi masyarakat didalam memberikan kesaksian terkait fakta dilapangan, namun apabila fakta dan bukti yang dibutuhkan telah ada serta

segala kepentingan anak telah dipertimbangkan maka penentuannya akan menjadi lebih mudah tanpa adanya kendala maupun hambatan hukum. Hakim akan mempertimbangkan kesejahteraan dan keselamatan anak dalam menentukan siapa yang berhak merawat dan membesarkannya.

## **B. Saran**

1. Hakim tidak seharusnya hanya memiliki peran sebagai penyampai Undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya, hakim diberi banyak kebebasan dan autonomi, terutama dalam menemukan hukum. hakim dituntut memiliki kemampuan untuk menggali prinsip-prinsip sosial dan kesadaran akan keadilan masyarakat. Karena tidak mudah untuk membentuk hukum dan mengetahui nilai keadilan yang ada di masyarakat.
2. Menangani adanya kendala eksternal utamanya terkait partisipasi masyarakat dalam jalannya peradilan, diperlukan adanya penyuluhan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses hukum beracara di Pengadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020
- Akhdiat, Hendra. *Psikologi Hukum*. Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia, 2011).
- Atsqalani, Ibnu Hajar, *Terjemah Hadits Bulughul Maram* (Bandung: Gema Risalah Press. 1994)
- Basri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019
- Efendi, Zulfan. *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Hadhanah Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*. Riau: STAIN Abduahman Press, 2019.
- Fikri dan Agus Muchsin. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- H.A. Khisni. *Hukum Peradilan Agama*. Semarang: Unissula Press, 2011
- Harwati, Tuti. *Peradilan di Indonesia*. Nusa Tenggara Barat: Sanabil Puri Bunga Amanah, 2015.
- Institut Agama Islam Negeri Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2020
- Jamaludin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press, 2016.
- Khair, Damrah dan Abdul Qodir Zaelani. *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Pusakan Media, 2020
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat ( Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nur, Aco., Ridwan Mansyur, Moh. Askin, dan Herki Artani Richmani. *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi* . Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia, 2016.
- Nurhasnah, Asasriwarni, *Peradilan di Indonesia*, Padang: Hayfa Pres, 2008

Ramulyo, M Idris. *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Ind Hill Co, 1999

Rasyid, M.Nur. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo , 2000

Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017

Sriwidodo, Joko. *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Kepel Press, 2021

Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021

Suryana. *Metode Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010

Sutiyosi, Sri Wardah Bambang. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media: 2007

#### **Jurnal:**

Ali, Muhammad. “Hakim Dalam Perspektif Hadis” Tahdis, vol. 8 no. 1 (2017)

Dahwadin, Enceng Iip Syarippudin, Eva Sofiawati dan Muhammad Dani Somantri. “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia”, jurnal pemikiran hukum dan hukum Islam 11, no. 1 (Juni 2020)

Faishal, Mohammad., Nur Afifah dan Gilang Rizki Aji Putra. “Hak Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender.” Jurnal sosial dan budaya syar-I 8, no. 1, (Januari 2021)

Hifni, Mohammad. “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam” Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 2 (Juli-Desember 2016)

Junaidi dan M. Martindo, , “Asas Hakim dalam *Reglement Op de Rechtsvordering* (R.v) dan Prinsip Hakim Aktif dalam *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan.” Jurnal ilmiah ilmu hukum QISTIE vol. 13 No. 1 (Mei 2020)

Khalid, Afif. “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, Al’Adl vol. VI no. 11 (Januari-Juni 2014)

Manan, Abdul. “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama”, Jurnal Hukum dan Peradilan 2, no. 2 (Juli 2013)

- Manna, Nibras Syafrani., Shinta Doriza dan Maya Oktaviani. “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (Maret 2021)
- Manan, Mohammad Azam. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis”, *jurnal legislasi Indonesia* 5, no. 3 (September 2008)
- Mahmudah, Husnatul., Juhriati dan Zuhrah. “Hadhanah Anak Pasca Putusan PerHadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)” *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (Maret 2018)
- Masadah. ”Hadhanah Dalam Perspektif Imam Madhab dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak” *Jurnal* 5, no. 2 (Desember 2019)
- Mursalin, Supardi. ”Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh bagi Ayah atau Ibu)” *Jurnal* 25, no. 2 (Agustus 2015)
- Muwahid, “Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsive” *The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, No.1 (Juni 2017)
- Nurfaizah, Iva. “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak”, *jurnal UIN Sunan Gunung Djati*, vol. 19, 2023
- Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif” *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (Januari-Juni 2018)
- Rosma Alimi dan Nunung Nurwati. “Factor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, jurnal pengabdian dan penelitian kepada Masyarakat”, 2, no 2, (Agustus 2021)
- Sanjaya, Umar Haris. , “Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak”, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 30 no. 2 (Mei-Agustus 2015)
- Santoso, Agung Budi. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (Juni 2019)
- Sari, Wulan Permata. “Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian”, *Journal of Legalstudies* 1, no.1 (Maret 2023)
- Suadi, Amran. “Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan”, *jurnal hukum dan peradilan*, vol. 7 no. 3 (November 2018)

- Syamsudin, M. "Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari", *Jurnal Yudisial*, vo. 7 no. 1 (April 2014)
- Tamam, Badrut dan Rina Ismawati. "Tradisi Larangan Nikah Ngalor Ngulon di Daerah Purwoharjo Banyuwangi Perspektif Teori Sistem Jasser Auda", *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 6 No. 2 (Juli 2022)
- Wantu, Fence M. "Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan dan kemanfaatan di Peradilan Perdata" *Jurnal* 25, no. 2 (Juni 2013)
- Yusra, Zhahara, Ruffran Zulkarnain dan Sofino. .,"Pengelolaan LKP Pada Masa Pendmik Covid-19" *Journal Of Lifelong Learning*, vol. 4 no.1 (Juni 2021)

### **Skripsi/Tesis:**

- Dani, Laila Nailur Rahma. "Analisis Pertimbangan Hakim Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (studi kasus di Pengadilan Agama Jember)." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022.
- Magdalena, Maria. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan studi putusan MA.RI Nomor 2722 K/PDT/2014." Tesis, UII Jogjakarta, 2020.
- Ningsih, Nurmillah Cahya. "Pengalihan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Sebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan No: 1700/Pdt.G/2010/PA.JT)." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2018.
- Setiawan, Dicen. "Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)" (Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022).
- Wafi, Abdul, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Hak Asuh Anak (Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1008 K/PDT/2008)" Skripsi, UIN Sunan Kalikaga, Yogyakarta, 2019.

### **Perundang-undangan:**

- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Surat Edaran Mahkamah Agung, No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

#### **Website:**

Fidila Vania, “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi”, diakses April 15, 2024, <https://website.pa-banyuwangi.go.id/>

Maksum Rangkuti, “Hukum Perdata Nasional: Pengertian, Prinsip, Aspek dan Undang-undang”, diakses 07 Mei 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-perdata-nasional-pengertian-prinsip-aspek-dan-undang-undang/>

Nazrul Rachmadi, “Sejarah Pengadilan Agama Banyuwangi”, diakses April 15, 2024, <https://website.pa-banyuwangi.go.id/>

Nazrul Rachmadi, “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Banyuwangi”, diakses April 15, 2024, <https://website.pa-banyuwangi.go.id/>

Nazrul Rachmadi, “Wilayah Yuridksi Pengadilan Agama Banyuwangi”, diakses April 15, 2024, <https://website.pa-banyuwangi.go.id/>

Rochmat Wahab, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif”, [https://staffnew.uny.ac.id/upload/131405893/penelitian/KEKERASAN+DALAM+RUMAH+TANGGA\(Final\).pdf](https://staffnew.uny.ac.id/upload/131405893/penelitian/KEKERASAN+DALAM+RUMAH+TANGGA(Final).pdf)

Rekapitulasi Perkara Pengadilan Agama Banyuwangi. Diakses November 18, 2023. [https://sipp.pa-banyuwangi.go.id/statistik\\_perkara](https://sipp.pa-banyuwangi.go.id/statistik_perkara)

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Maja Mulia Anisa  
NIM : 204102010030  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, saya bersedia untuk diproses sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan jujur dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 30 Mei 2024  
Saya yang menyatakan



Putri Maja Mulia Anisa  
NIM.20410201003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-643.../10.70.4.188.00.91.21.7.024  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

06 Februari 2024

Yth : Ketua / Kepala Pengadilan Agama Banyuwangi  
di  
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Putri Maja Mulia Anisa  
NIM : 204102010030  
Semester : VIII (delapan)  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Hakim dan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Karena KDRT: Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52 Penganjuran, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi  
Website : [www.pa-banyuwangi.go.id](http://www.pa-banyuwangi.go.id) E-mail : [pabanyuwangi@gmail.com](mailto:pabanyuwangi@gmail.com)

Nomor : 696/KPA.W13-A3/HM2.1.4/II/2024 Banyuwangi, 28 Februari 2024

Lamp : -

Hal : Ijin Penelitian.

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember

di-

Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara B-643/Un.744/4/PP.00.9/2/2024 tanggal 06 Februari 2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami memberi ijin untuk melaksanakan penelitian pada Instansi yang kami pimpin dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir (skripsi) kepada Mahasiswa atas nama:

Nama	: Putri Maja Mulia Anisa
NIM	: 204102010030
Prodi/Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syari'ah
Universitas	: UIN KHAS Jember
Judul Skripsi	: Hakim dan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Karena KDRT : Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi;
2. Mematuhi dan mentaati protokol kesehatan sesuai intruksi Menteri Kesehatan;
3. Melakukan penelitian sesuai dengan judul penelitian, tidak dibenarkan mengambil data/penelitian yang tidak ada kaitannya dengan penelitian;
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya W13-A/4193/KP.01.1/7/2022 tanggal 27 Juli 2022.  
[https://ptasurabaya.go.id/assets/images/pengumuman/SK\\_DE\\_REGULASI\\_IJIN\\_PENELITIAN.pdf](https://ptasurabaya.go.id/assets/images/pengumuman/SK_DE_REGULASI_IJIN_PENELITIAN.pdf)

Demikian, pemberitahuan ini dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb ,  
Ketua,

  
**Husnul Muhyidin**

*Profesional, Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel*



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52 Penganjuran, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi  
Website : [www.pa-banyuwangi.go.id](http://www.pa-banyuwangi.go.id) E-mail : [pabanyuwangi@gmail.com](mailto:pabanyuwangi@gmail.com)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1363/KPA.W13-A3/HM2.1.4/VI/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas IA, menerangkan bahwa:

Nama : Putri Maja Mulia Anisa  
NIM : 204102010030  
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Universitas : UIN KHAS Jember

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi dengan judul "Hakim dan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Karena KDRT: Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 04 Juni 2024

Ketua



Husrul Muhyidin

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi bapak Zainuri Jali, S.H., M.H




Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi bapak Ridwan, S.H., M.H

## PEDOMAN WAWANCARA

### **Hakim dan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Karena KDRT: Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi**

#### **Pertanyaan:**

1. Apa pertimbangan hakim dalam memberikan interpretasi hukum untuk memutus atau menetapkan perkara mengenai hak asuh anak akibat perceraian karena KDRT (dalam konteks suami/istri sebagai pelaku KDRT)?
2. Apa prinsip hukum yang digunakan oleh hakim dalam penentuan hak asuh anak akibat perceraian karena KDRT?
3. Bukti apa saja yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak akibat perceraian karena KDRT?
4. Apakah terdapat kendala atau hambatan hukum yang dihadapi hakim dalam proses penentuan hak asuh anak pada kasus perceraian karena KDRT?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Putri Maja Mulia Anisa

NIM : 204102010030

Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Hakim dan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Karena

KDRT: Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi.

No	Nama Narasumber	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Ridwan, S.H	Hakim	02 April 2024	
2.	Zainuri Jali, S.H., M.H.	Hakim	03 April 2024	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KEADAAN PERKARA TAHUN 2023

No	Jenis Perkara	Masuk Tahun Ini	Total Beban Perkara	Cabut	Dikabulkan	Penyelesaian	Sisa
1	Hak Asuh Anak	11	11	3	7	10	1

No	Nomor Perkara	Tanggal Daftar	Tanggal Putus	Jenis Putus	Amar Putusan
1	0322/Pdt.G/2023/PA.Bwi	11 Jan 2023	24 Mei 2023	Dikabulkan	<p><b>Dalam Eksepsi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menolak Eksepsi Tergugat;</li> </ul> <p><b>Dalam Pokok Perkara</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;</li> <li>2. Menetapkan seorang anak perempuan Penggugat dan Tergugat bernama Afdhol Gilang Adhitya, lahir 13 Agustus 2018, umur <math>\pm</math> 4 tahun, berada dalam hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;</li> <li>3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Afdhol Gilang Adhitya, lahir 13 Agustus 2018, umur <math>\pm</math> 4 tahun tersebut pada amar angka 2 diatas kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;</li> </ol> <p>Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.488.000,- (empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);</p>

2	0480/Pdt.G/2023/PA.Bwi	19 Jan 2023	09 Feb 2023	Dicabut	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0480/Pdt.G/2023/PA.Bwi dari Penggugat;</li><li>2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;</li></ol>
---	------------------------	----------------	----------------	---------	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

No	Nomor Perkara	Tanggal Daftar	Tanggal Putus	Jenis Putus	Amar Putusan
					3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
3	0998/Pdt.G/2023/PA.Bwi	17 Feb 2023	21 Jun 2023	Dikabulkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;</li> <li>2. Mengabulkan gugatan Penggugat verstek ;</li> <li>3. Menyatakan anak yang bernama (<b>JILIAN ABIGAIL HAMZAH</b>) lahir di Malang pada tanggal 31 Januari 2018, umur 5 Tahun, dalam pengasuhan Penggugat <b>CRISTANTI DARMAWATI BINTI NIRAN</b> ;</li> <li>4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);</li> </ol>
4	2653/Pdt.G/2023/PA.Bwi	15 Jun 2023	22 Jun 2023	Dicabut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2653/Pdt.G/2023/PA.Bwi dari Penggugat;</li> <li>2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;</li> <li>3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 ( tiga ratus lima belas ribu rupiah );</li> </ol>
5	2733/Pdt.G/2023/PA.Bwi	20 Jun 2023	14 Nov 2023	Dikabulkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghukum Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;</li> <li>2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;</li> </ol>
6	3068/Pdt.G/2023/PA.Bwi	12 Jul 2023	02 Ags 2023	Dikabulkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;</li> </ol>

No	Nomor Perkara	Tanggal Daftar	Tanggal Putus	Jenis Putus	Amar Putusan
					<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;</li> <li>3. Menyatakan anak yang bernama (<b>ASKANA OCTARIN GILLIAN CRYSTAL</b>) lahir di Banyuwangi pada tanggal 04 Oktober 2016, umur 7 Tahun, dalam pengasuhan Penggugat (<b>YULIANA binti UNTUNG LAJAR</b>);</li> <li>4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);</li> </ol>
7	3295/Pdt.G/2023/PA.Bwi	26 Jul 2023	27 Sep 2023	Dicabut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 3295/Pdt.G/2023/PA.Bwi dari Penggugat;</li> <li>2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;</li> <li>3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 ( enam ratus sepuluh ribu rupiah );</li> </ol>
8	3500/Pdt.G/2023/PA.Bwi	04 Ags 2023	30 Ags 2023	Dikabulkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;</li> <li>2. Mengabulkan gugatan Penggugat verstek ;</li> <li>3. Menyatakan anak yang bernama (<b>ULAYYAH AZKA DINA</b>) lahir di Banyuwangi pada tanggal 17 September 2021, umur 2 Tahun, dalam pengasuhan Penggugat <b>Siska Suci Maulidia</b></li> <li>4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)</li> </ol>
9	3849/Pdt.G/2023/PA.Bwi	29 Ags 2023	18 Okt 2023	Dikabulkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian dalam perkara Nomor 3849/Pdt.G/2023/PA.Bwi. mengenai Gugatan Hak Asuh Anak antara Penggugat dan Tergugat;</li> </ol>

No	Nomor Perkara	Tanggal Daftar	Tanggal Putus	Jenis Putus	Amar Putusan
					<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;</li> <li>3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 943.000.00,- (sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);</li> </ol>
10	5017/Pdt.G/2023/PA.Bwi	09 Nov 2023	23 Nov 2023	Dikabulkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;</li> <li>2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;</li> <li>3. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fredella Vinesya Kurniawan binti Dedi Kurniawan, Perempuan, Banyuwangi 29 Desember 2017 (umur 5 tahun 10 bulan) berada dalam asuhan/hadlanah Penggugat (Endang Wati binti Suyanto);</li> <li>4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);</li> </ol>



**LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN PADA  
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI  
TAHUN 2023**

Nomor Urut	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian													Jumlah	Keterangan
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggal kan salah satu pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Januari	10	-	3	3	57	2	-	17	1	118	1	1	217	<b>430</b>	
2	Pebruari	11	-	1	1	36	-	-	8	-	132	-	-	216	<b>405</b>	
3	Maret	18	-	3	-	50	1	-	15	5	128	-	-	235	<b>455</b>	
4	April	6	-	2	1	32	2	-	6	-	118	-	1	172	<b>340</b>	
5	Mei	7	-	1	2	35	2	1	10	-	120	1	-	201	<b>380</b>	
6	Juni	14	-	3	-	24	-	-	12	-	78	-	-	144	<b>275</b>	
7	Juli	14	4	6	1	47	1	-	12	-	124	1	1	194	<b>405</b>	
8	Agustus	5	-	5	3	88	-	-	8	-	161	-	-	245	<b>515</b>	
9	September	5	-	3	2	59	-	-	6	-	130	-	-	195	<b>400</b>	
10	Oktober	3	1	1	1	21	-	-	16	3	83	-	-	371	<b>500</b>	
11	Nopember	2	-	1	1	24	1	-	14	-	71	-	-	311	<b>425</b>	
12	Desember	5	-	2	-	5	1	-	15	-	68	-	-	338	<b>434</b>	
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>5</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>478</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>139</b>	<b>9</b>	<b>1.331</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2.839</b>	<b>4.964</b>	

## BIODATA PENULIS



### Data Pribadi:

Nama : Putri Maja Mulia Anisa  
Tempat, Tgl Lahir : Jember, 09 Januari 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
NIM : 204102010030  
Fakultas/prodi : Syariah/Hukum Keluarga  
Alamat : Perumahan Griya Giri Mulya, Blok B.25, Klatak,  
Kalipuro, Banyuwangi  
Email : [pujaanisa09@gmail.com](mailto:pujaanisa09@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan:

Tahun 2007-2008 : TK Aisyiyah Bustanul Athfal iii  
Tahun 2008-2014 : SDN 1 Lateng Banyuwangi  
Tahun 2014-2017 : MtsN Rejoso Peterongan Jombang  
Tahun 2017-2020 : SMK Telekomunikasi Darul Ulum Jombang  
Tahun 2020-2024 : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember